

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH



TIM PENYUSUN

...
S UDAYANA
DENPASAR

2023

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

TIM PENYUSUN

**UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan perkenan-Nya, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah selesai disusun. Naskah akademik ini memuat pokok-pokok pikiran yang mendasari alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Naskah akademik ini disusun berdasarkan ketentuan dan teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana tercantum Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan penyusunan naskah akademik ini. Kami menyadari bahwa hasilnya masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan guna perbaikan Naskah Akademik Rancangan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Denpasar, 15 Mei 2023



Ketua Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Judul	>>>>	i
Kata Pengantar	>>>>	ii
Daftar Isi	>>>>	iii
BAB I. PENDAHULUAN	>>>>	1
A. Latar Belakang	>>>>	1
B. Identifikasi Masalah	>>>>	5
C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik	>>>>	5
D. Metode Penelitian	>>>>	6
 BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	>>>>	11
A. Kajian Teoritis	>>>>	11
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	>>>>	29
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat	>>>>	33
D. Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat	>>>>	74
 BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	>>>>	78
A. Kondisi Hukum Yang Ada dan Statusnya	>>>>	78
B. Status Peraturan Perundang_undangan Yang Ada	>>>>	85
C. Posisi Peraturan Daerah yang Baru	>>>>	92
 BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	>>>>	95
A. Landasan Filosofis	>>>>	95
B. Landasan Sosiologis	>>>>	97
C. Landasan Yuridis	>>>>	97
 BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	>>>>	98
A. Sasaran Yang Akan diwujudkan	>>>>	98
B. Jangkauan Pengaturan	>>>>	98
C. Arah Pengaturan	>>>>	98
D. Ruang lingkup materi muatan Ranperda		98

BAB VI	PENUTUP	>>>>	114
	A. SIMPULAN	>>>>	114
	B. SARAN	>>>>	114
DAFTAR PUSTAKA		>>>>	116

LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 menerapkan sendi dasar Negara Kesatuan Berdesentralisasi. Ini ditunjukkan dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yakni:

1. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan; dan
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”
3. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945).

Asas otonomi dan tugas pembantuan merupakan wujud dari desentralisasi yang merupakan metode pemencaran kekuasaan atau urusan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah. Bagir Manan menjelaskan, desentralisasi dalam hukum tata negara dibedakan atas (1) desentralisasi teritorial, yang menjelma dalam bentuk badan yang didasarkan pada wilayah; dan (2) desentralisasi fungsional, yang menjelma dalam bentuk badan yang didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu. Desentralisasi teritorial berbentuk otonomi dan tugas pembantuan.¹

Otonomi daerah bermakna keleluasaan mengatur dan mengurus, dengan perkataan lain Daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kewenangan mengatur yang dimiliki pemerintahan daerah itu berupa pembuatan peraturan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945: ”Pemerintahan daerah berhak

¹ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD NRI 1945*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1994), hlm. 21; Bagir Manan, “Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD NRI 1945”, *Disertasi Doktor*, (Bandung: Univeristas Padjadjaran, 1990), hlm. 17..

menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Hubungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah juga menyangkut hubungan keuangan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18A ayat (2) UUD 1945: "Hubungan keuangan, ... antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang undang.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut DPR) memberikan interpretasi bahwa hubungan keuangan tersebut antara lain menyangkut pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU HKPD). Pasal 2 UU HKPD menentukan "Ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi: a. pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi;"

Pajak dan Retribusi yang dimaksud adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 1 angka 21 dan angka 22 UU HKPD memberikan pengertian sebagai berikut:

21. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Konstitusionalitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selain bersandarkan pada Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 juga bersandarkan pada Pasal 23A ayat (1) UUD 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Dengan perkataan lain UU HKPD memiliki konstitusionalitas yang bersandar pada Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 23A ayat (1) UUD 1945.

Adapun alasan atau pertimbangan dibentuknya UU HKPD dapat disimak pada kolom "Menimbang". Ada 2 (dua) macam pertimbangan pembentukan UU HKPD. Pertama, berkenaan dengan hubungan keuangan serta keabsahan pungutan.

Kedua, berkenaan dengan penyempurnaan Undang-Undang sebelumnya. Pertimbangan tersebut antara lain ialah:

- c. bahwa untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. bahwa sesuai dengan Pasal 18A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang;
- e. bahwa sesuai dengan Pasal 23A ayat () Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang;
- f. bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, sehingga perlu diganti;
- g. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fi skal, sehingga perlu diganti;

Penyempurnaan undang-undang sebagaimana dimaksud di atas ternyata bermakna penggantian undang-undang, yakni penggantian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan UU PDRD 2009, jelasnya Pasal 189 ayat (1) menentukan:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. ...; dan
- d. ... ,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ada keharusan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Perda. Jadi tidak dimungkinkan lagi 1 (satu) Perda memuat 1 (satu) jenis Pajak Daerah atau 1 (satu) jenis Retribusi Daerah. Ketentuan tersebut dituangkan dalam Pasal 94 UU HKPD yang menentukan:

Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Jenis Pajak Daerah yang tidak dipungut pun harus ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi. Pasal 6 ayat (3) menentukan Jenis Pajak yang tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi. Adapun pertimbangan dapat tidak dipungut adalah dalam hal: a. potensinya kurang memadai; dan/atau b. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut (Pasal 6 ayat (2) UU HKPD).

Merujuk teori rundang-undangan yang dikembangkan oleh Robert B. Seidman yakni teori ROCCIPI,² ada problem peraturan (*rule*) berupa peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah telah tidak mempunyai dasar hukum pemberlakuannya.

Dengan demikian ada dinamika pengaturan tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berarti ada dinamika pengkonsepan pajak daerah dan retribusi daerah. Konsep adalah unsur dari teori. Oleh karena itu soal konsep dan teori yang terwadahi dalam peristilahan "teoritis" perlu mendapat perhatian dalam kajian akademik ini. Demikian pula soal empiris terutama aspek pelaksanaan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebelumnya perlu mendapatkan kajian juga. Ini untuk tidak mengulangi kelemahan atau ketidakefektifan pelaksanaan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebelumnya.

Perihal efektif atau tidak efektif dipengaruhi oleh landasan keabsahan baik filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Jadi, perlu ada kajian akademik tentang landasan keabsahan ini.

Selain perihal landasan keabsahan yang nantinya akan menjadi materi dalam bagian pembukaan khususnya kolom "Menimbang" perlu juga kajian yang akan

² ROCCIPI adalah akronim dari kategori *Rule* (Peraturan), *Opportunity* (Kesempatan), *Capacity* (Kemampuan), *Communication* (Komunikasi), (*Interest* (Kepentingan), *Process* (Proses), dan Ideologi (*Ideology*). Ann Seidman (dkk). 2001. *Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis; Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang*. Terjemahan. Jakarta: proyek ELIPS Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. hlm. 115-137.

dituangkan sebagai materi muatan pengaturan yang didahului dengan arah, sasaran, dan jangkauan pengaturan.

Berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka perlu menetapkan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk menggantikan Perda-Perda mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibuat berdasarkan UU PDRD 2009 yang keberlakuannya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu:

1. Bagaimana konteks teoritik dan praktik empiris pajak daerah dan retribusi daerah?
2. Bagaimana pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah dalam peraturan perundang-undangan saat ini?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan RPD tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
4. Apa yang menjadi arah, sasaran, jangkauan, dan materi muatan pengaturan dalam RPD tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

Masing-masing kajian atas keempat rumusan masalah tersebut dituangkan dalam Bab II sampai dengan Bab IV, selain itu ada Bab I Pendahuluan dan Bab V Penutup: keseluruhan bab itu adalah:

1. I. Pendahuluan
2. Bab II. Kajian Teoretis dan Praktik Empiris
3. Bab III. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait
4. Bab IV. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
5. Bab V. Penutup

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui konteks teoritik dan konteks empiris pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam konteks empiris ini juga digali dan dikenali atau diidentifikasi

permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat berkenaan dengan pengaturan PDRD dengan Peraturan Daerah.

2. Mengetahui pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah dalam peraturan perundang-undangan saat ini;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan RPD tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Merumuskan arah, sasaran, jangkauan, dan materi muatan pengaturan dalam RPD tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Naskah Akademik ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan konsep RPD tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan menggantikan Perda Kabupaten Bangli tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan dengan pendekatan sosio-legal.

D.1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan untuk penyusunan Naskah Akademik Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini adalah data lapangan dan data dokumen. Data lapangan berupa data mengenai bekerjanya dan efektivitas peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah sebelumnya. Selain itu juga menyangkut pengaruh sistem yang baru terhadap masyarakat maupun keuangan negara.

Data dokumen berupa peraturan perundang-undangan (*regeling*), keputusan administrasi pemerintahan (*beschikking*), putusan pengadilan (*vonis*), serta peraturan kebijakan (*beleid regel*). Selain itu digunakan juga dokumen lainnya berupa naskah akademik dan risalah pembahasan serta anotasi peraturan perundang-undangan maupun anotasi putusan pengadilan.

D.2. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data dokumen dikumpulkan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen kemudian melakukan tafsir untuk mendapatkan makna yang relevan dengan penelitian ini atau yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan peneliti. Data lapangan dikumpulkan dengan cara

menggali secara langsung di lapangan dengan cara wawancara, pengisian kuisioner, dan diskusi yang terfokus dan terbatas.

Baik data lapangan maupun data dokumen diolah tanpa menggunakan statistik, melainkan dengan menarasikan dengan kata-kata sehingga dapat memberi informasi atau keterangan yang jelas bagi peneliti.

D.3 Analisis Data

Data yang terkumpul dan sudah diolah dilakukan analisis untuk menemukan maknanya. Analisis dilakukan dengan melakukan penalaran hukum terutama interpretasi hukum pada umumnya dan dilakukan secara hermeneutikal. Beberapa prinsip menuntun interpretasi hukum secara hermeneutikal adalah: ³

1. Interpretasi hukum secara hermeneutikal pada pokoknya berlangsung dalam bingkai keterkaitan di antara pemahaman tatabahasa (gramatikal), yakni berdasarkan makna kata dalam konteks kalimatnya, aturan hukum tersebut dipahami dalam konteks latar belakang sejarah pembentukannya (historikal), dalam kaitan dengan tujuan yang mau diwujudkannya (teleologikal), yang menentukan isi aturan hukum positif itu (untuk mewujudkan *ratiolegis*-nya), serta dalam konteks hubungan dengan aturan hukum positif lainnya (sistematikal), dan secara kontekstual merujuk pada faktor-faktor kenyataan kemasyarakatan dan kenyataan ekonomi (sosiologikal), dengan mengacu pandangan hidup, keagamaan, serta nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang fundamental (filosofikal) dalam proyeksi ke masa depan (futuologikal).
2. Interpretasi hukum secara hermeneutikal dilakukan dengan ketepatan pemahaman (*subtilitas intellegendi*), ketepatan penafsiran (*subtilitas explicandi*), dan ketepatan penerapan (*subtilitas applicandi*), yakni menerapkan teks hukum yang dipahami dan ditafsirkan itu ke dalam pembentukan peraturan daerah, dalam hal ini pembentukan Perda tentang PDRD.

³ Marhaendra Wija Atmaja. 2014. "Memahami Interpretasi Secara Hermeneutikal: Menalar Pertimbangan Hukum PUMK Nomor 50/PUU-XII/2014", dalam I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja (ed.) *Bunga Rampai Pemikiran Hukum Di Indonesia*. Denpasar: Udayana University Press. hlm. 115-139. Benard Arief Sidharta,, "Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal", dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta, (eds), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 145-146.

Analisis data tersebut di atas pada dasarnya adalah penafsiran atas data yang terkumpul. Analisis data dapat juga dilakukan dari tahapannya. Untuk keperluan ini akan digunakan teori perundang-undangan dari Seidman yakni Metode Pemecahan Masalah (MPM) dan ROCCIPi.

Metode Pemecahan Masalah dan Agenda ROCCIPi dapat disimak bukunya Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere, yang berjudul *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis* (terjemahan, diterbitkan Proyek ELIPS Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Tahun 2001).

Pemahaman yang diperoleh dari pembacaan buku tersebut⁴ bahwa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan terdiri dari dua kelompok kegiatan, yakni:

1. Penelitian untuk mendapatkan bahan masukan sebagai materi muatan peraturan perundang-undangan yang hendak disusun; dan
2. Perumusan materi muatan yang dihasilkan penelitian itu ke dalam rancangan peraturan perundang-undangan.

Relevansi dari Metode Pemecahan Masalah adalah pada penelitian tersebut, yang lazimnya di Indonesia dituangkan dalam Naskah Akademis. Sedangkan dalam tahap perumusan materi muatan ke dalam rancangan peraturan perundang-undangan itu diperlukan keahlian mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, baik menyangkut kerangka dan bentuk rancangan maupun menyangkut bahasa hukumnya.

⁴ Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere, yang berjudul *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis* (terjemahan, diterbitkan Proyek ELIPS Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Tahun 2001). Gede Marhaendra Wija Atmaja. 2015. "Pengkajian Peraturan Daerah: Pendekatan Teoritik, Aturan, dan Konteks Pengalaman. Denpasar: Kegiatan Kajian Peraturan Daerah Diselenggarakan Oleh Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Bali. hlm. 7-9. Gede Marhaendra Wija Atmaja. 2017. "Metodelogi Penelitian Hukum Dalam Penyusunan Naskah Akademik." Denpasar: Kegiatan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undang Di Daerah Tahun Anggaran 2017 Diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. hlm.

Metodelogi Pemecahan Masalah (dari Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere), yang meliputi 4 (empat) langkah utama, yakni:

1. Mengenali permasalahannya;
2. Menemukan penjelasan perilaku bermasalah;
3. Menyusun solusi; dan
4. Memantau dan menilai pelaksanaan.

Penelitian naskah akademik ini menggunakan MPM dan ROCCIPi secara luas. Tahap 1 dan 2 digabung menjadi permasalahan dan penyebabnya. Dalam penelitian ini permasalahan dan penyebabnya adalah Perda-Perda Kabupaten Bangli tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang dibentuk berdasarkan UU PDRD telah kehilangan keabsahannya karena UU PDRD telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh UU HKPD. Solusi atas permasalahan atau problem norma tersebut adalah dengan membentuk Perda PDRD yang sesuai dengan ketentuan UU HKPD. Penyusunan solusi ini pada dasarnya adalah tahap perumusan materi muatan ke dalam rancangan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Rancangan Perda PDRD. Tahap ketiga adalah menyusun mekanisme pemantauan dan penilaian pelaksanaan dalam Ranperda atau Perda tentang PDRD.

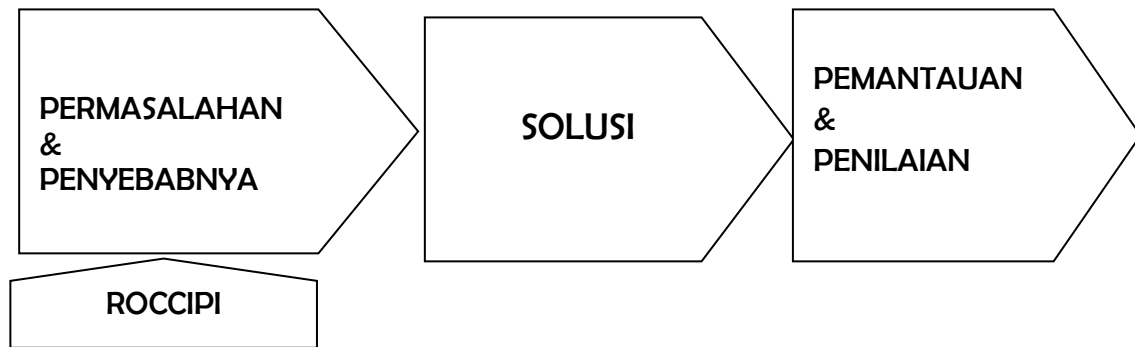
Mekanisme pemantauan dan penilaian pelaksanaan berkenaan dengan menyusun mekanisme pengawasan dan evaluasi dalam rancangan. Untuk memastikan peraturan yang dirancang benar-benar mempengaruhi tingkah laku dan dampak yang diinginkan. Mekanisme itu mencakup antara lain: a. Mengharuskan pejabat pelaksana memberikan laporan kepada atasan. b. Mengharuskan pejabat pelaksana membentuk komisi yang akan mengevaluasi pelaksanaan. c. Mengharuskan pejabat menyampaikan keterangan kepada kelompok masyarakat pengemban kepentingan.

Berkenaan dengan ROCCIPi yang merupakan akronim dari kategori *Rule* (Peraturan), *Opportunity* (Kesempatan), *Capacity* (Kemampuan), *Communication* (Komunikasi), *Interest* (Kepentingan), *Process* (Proses), dan Ideologi (*Ideology*).⁵ Teori ROCCIPi merupakan kategori untuk menjelaskan penyebab timbulnya permasalahan atau perilaku bermasalah. Posisinya pada tahapan kedua

⁵ Ann Seidman (dkk). 2001. *Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis; Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang*. Terjemahan. Jakarta: proyek ELIPS Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.hlm. 115-137.

dalam Metode Pemecahan Masalah (MPH). Uraian lebih lanjut mengenai ROCCIP akan dikemukakan dalam bab berikutnya tentang kajian teoritis dan praktik empiris.

Gambar: METODE PEMECAHAN MASALAH DAN ROCCIP



BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Menempatkan sudut pandang tentang Konsep dan Teori

Kajian Teoretis ini bermaksud untuk mengetahui konteks teoritis tentang pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah. Teoritis dalam kata-kata "kajian teoritis" mencakup teori dan konsep, terutama berkenaan dengan hukum. Dalam membangun suatu "teori hukum" dipersyaratkan rumusan konsep atau pengertian yang jelas.⁶ Dengan demikian antara konsep atau pengertian berkelindan dengan teori hukum; konsep atau pengertian merupakan unsur dari teori hukum.

Teori hukum, menurut Benard Arief Sidharta, adalah seperangkat pernyataan, pandangan, dan pengertian yang saling berkaitan secara logikal berkenaan dengan sistem hukum tertentu atau suatu bagian dari sistem hukum tersebut.⁷ Kajian teori berikut berkenaan dengan (1) teori desentralisasi dan teori otonomi daerah, serta (2) teori hukum pembangun

Konsep hukum atau konsep yuridik, Radbruch membedakan atas konsep yuridik relevan dan konsep yuridik asli atau lazim disebut konsep yuridik. Masing-masing konsep yuridik mempunyai makna sebagai berikut:

1. Konsep yuridik relevan adalah konsep yang merupakan komponen aturan hukum, khususnya konsep yang digunakan untuk memaparkan situasi fakta dalam kaitannya dengan ketentuan undang-undang yang dijelaskan dengan interpretasi. Misalnya konsep fakta seperti benda, membawa pergi atau menghambil, bersepakat.
2. Konsep yuridik asli (atau lazim disebut konsep yuridik) adalah konsep konstruktif dan sistematikal yang digunakan untuk memahami sebuah aturan hukum atau sistem aturan hukum, misalnya konsep hak, kewajiban, peristiwa hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum, pranata hukum, lembaga hukum, undang-undang, ketetapan, vonis sah, yurisdiksi, sanksi, kontrak, perikatan, perkawinan, waris, jual beli, kejahatan, pembunuhan, pencurian, pencemaran nama baik.⁸

2. Teori Desentralisasi/Otonomi dalam Konteks Pembentukan Perda PDRD

Merujuk pada pemahaman desentralisasi dari D.W.P. Ruiters – sebagai pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang lebih tinggi kepada badan-badan umum

⁶ I Dewa Gede Atmadja dan Nyoman Putu Budiarta. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Penerbit Setara Press. h. 9.

⁷ B. Arief Sidharta. 2017. *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang responsif terhadap perubahan masyarakat*. Edisi Revisi. Bandung: Unpar Press. h. 96.

⁸ B. Arief Sidharta. 2017. *Ibid*.

yang lebih rendah untuk secara mandiri mengambil keputusan pengaturan dan pemerintahan,⁹ dalam penelitian ini, desentralisasi dipahami dalam pengertian desentralisasi teritorial, yakni pengakuan atau penyerahan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Salah satu bentuk desentralisasi adalah otonomi, dan bentuk lainnya adalah tugas pembantuan.¹⁰

Beranjak dari pemahaman Ateng Syafrudin mengenai makna dari istilah otonomi,¹¹ maka otonomi mempunyai makna kebebasan atas kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan, untuk menyelenggarakan pengaturan dan pengurusan pemerintahan daerah. Otonomi mengandung arti kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan (rumah tangga) sendiri.¹²

Atas dasar otonomi, daerah mempunyai kewenangan membuat peraturan daerah untuk mengatur suatu urusan yang secara riil ada di daerah. Ruang lingkup materi muatan peraturan daerah yang dibuat berdasarkan otonomi tergantung pada ruang lingkup urusan pemerintahan yang ada pada daerah bersangkutan. Ruang lingkup otonomi daerah tergantung pada metode distribusi urusan pemerintahan.

Ada dua metode yakni *ultra vires doctrine* dan *general competence* atau *universal powers*. Menurut metode *ultra vires doctrine*, daerah otonom hanya dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan secara konkrit oleh pemerintah berdasarkan hukum, sehingga tindakan daerah otonom tersebut tergolong *intra vires*. Namun, apabila tindakan daerah otonom tersebut di luar dari urusan pemerintahan yang dimiliki, tindakannya tergolong *ultra vires*. Menurut metode *general competence* atau *universal powers* daerah otonom dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang secara khusus tidak dilarang oleh undang-

⁹ D.W.P. Ruiter, "Sentralisasi dan Desentralisasi", dalam A. Hoogerwerf, ed., *Ilmu Pemerintahan*, terjemahan R.L.L. Tobing dari judul asli: *Over Heids Beleid*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 500.

¹⁰ Desentralisasi, dalam hukum tata negara, dibedakan atas (1) desentralisasi teritorial, yang menjelma dalam bentuk badan yang didasarkan pada wilayah; dan (2) desentralisasi fungsional, yang menjelma dalam bentuk badan yang didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu. Desentralisasi teritorial berbentuk otonomi dan tugas pembantuan. Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD NRI 1945*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1994), hlm. 21; Bagir Manan, "Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD NRI 1945", *Disertasi Doktor*, (Bandung: Univeristas Padjadjaran, 1990), hlm. 17.

¹¹ Ateng Syafrudin, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, (Bandung: Binacipta, 1985), hlm. 24.

¹² Bagir Manan, *Hubungan Antara ...*, Loc. Cit; Bagir Manan, "Hubungan Antara ...", *Disertasi, Op. Cit.*, hlm. 17-18; dan Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaannya)*, (Karawang: Bagian Penerbit UNSIKA, 1993), hlm. 2.

Istilah *medebewind* berasal dari van Vollenhoven. Secara harfiah, *medebewind* berarti memerintah atau mengurus bersama. Bukan disebut penugasan, karena hubungan antara pusat dan daerah otonom bukan hubungan hierarkis, melainkan hubungan antara 2 (dua) subjek hukum yang masing-masing mandiri. Oleh sebab itu, istilah yang lebih tepat adalah *sertatantra* yang secara harfiah berarti turut serta menyelenggarakan pemerintahan. Ateng Syafrudin, *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II*, (Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 1990), hlm. 9.

undang atau tidak termasuk kompetensi pemerintah atau daerah otonom lain.¹³ Kedua metode tersebut, dalam kepustakaan pemerintahan daerah di Indonesia berkaitan dengan sistem otonomi. *Ultra vires doctrine* melahirkan otonomi materiil dan *general competence* atau *universal powers* melahirkan otonomi formal.¹⁴

Sistem otonomi materiil menentukan urusan rumah tangga daerah secara terperinci dalam undang-undang pembentukannya.¹⁵ Ini yang disebut urusan pangkal. Selain itu, dalam perkembangannya kepada daerah diberikan urusan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Daerah mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan terbatas pada urusan yang telah diberikan sebelumnya, baik berupa urusan pangkal maupun urusan tambahan.

Sebaliknya, sistem otonomi formal memberikan keleluasaan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan menjadikan urusan tersebut sebagai urusan rumah tangga daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁶

Dengan demikian makna otonomi seluas-luasnya dapat ditemukan dalam ranah teoritik, yakni yang disebut sebagai sistem otonomi formal. Sistem otonomi formal atau ajaran rumah tangga formal berpangkal tolak dari prinsip bahwa tidak ada perbedaan sifat antara urusan yang diselenggarakan oleh pusat dan yang diselenggarakan oleh daerah. Apa saja yang dapat diselenggarakan oleh pusat pada dasarnya dapat pula diselenggarakan oleh daerah. Pembagian urusan pemerintahan semata-mata didasarkan pada keyakinan bahwa suatu urusan pemerintahan akan lebih baik dan lebih berhasil kalau diatur dan diurus oleh satuan pemerintahan tertentu, dan begitu pula sebaliknya. Secara teoritik sistem otonomi formal memberikan keleluasaan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus

¹³ Bhenyamin Hossein, "Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah", dalam Soetandyo Wignosubroto, *et.al.*, *Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, (Diterbitkan oleh: Institute for Local Development dan Yayasan Tifa, Jakarta, 2005), hlm. 202, yang merujuk pada Henry Maddick, *Democracy, Decentralization and Development*, (Asia Publishing, Bombay, London, New York, 1966), hlm. 107.

¹⁴ Bhenyamin Hossein, "Hubungan Kewenangan ...", *Ibid.*

¹⁵ RDH. Koesoemahatmadja, *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1979), hlm. 16.

¹⁶ Bagir Manan, *Hubungan Antara ...*, *Op. Cit.*, hlm. 26. Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1988), hlm. 16.

urusan pemerintahan.¹⁷ Daerah berwenang mengatur dan mengurus segala sesuatu yang dianggap penting bagi daerahnya, asal tidak mencakup urusan yang telah diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat atau Daerah di atasnya. Urusan rumah tangga daerah, dengan demikian, dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁸

Dengan demikian, sistem otonomi formal mengandung prinsip otonomi seluas-luasnya. Daerah mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang telah ditentukan dengan undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat. Pembatasan terhadap daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Khususnya, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat daerah – sebagai wujud tindakan mengatur urusan pemerintahan – adalah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berangkat dari teori otonomi seluas-luasnya atau sistem otonomi formal, maka daerah otonom memiliki kewenangan membentuk Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perlu diberi catatan sekalipun konstitusi menentukan otonomi seluas-luasnya sebagai asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda), selain menentukan adanya urusan mutlak kewenangan Pemerintah, juga menentukan adanya urusan konkuren yang dibagi antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan urusan pemerintahan umum yang merupakan kewenangan Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi, anutannya lebih ke sistem otonomi materiil dari pada sistem otonomi formal

Merujuk pada metode *general competence* atau *universal powers* daerah otonom dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang secara khusus tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak termasuk kompetensi pemerintah atau daerah otonom lain. Artinya, daerah

¹⁷ Bagir Manan, *Hubungan Antara ..., Op. Cit.*, hlm. 26.

¹⁸ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Rajawali Press, Jakarta, 1988), hlm. 16.

otonom dapat membentuk Perda untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang secara khusus tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, terutama berkenaan dengan materi muatan lokal atau kondisi khusus daerah

Pasal 236¹⁹ ayat (4) UU Pemda menentukan "Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ... (selanjutnya disebut UU P3) menggunakan istilah "kondisi khusus daerah" dalam rangkaian kata-kata "Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka menampung kondisi khusus daerah" ²⁰

3. Teori Perundang-undangan dalam Konteks Pembentukan Perda PDRD

Teori perundang-undangan yang digunakan adalah teori ROCCIP, teori jenjang norma hukum dan sumber kewenangan perundang-undangan, serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan landasan keabsahan peraturan perundang-undangan.

Faktor "Rule" atau "peraturan" dari Teori ROCCIP telah digunakan di awal naskah ini saat membicarakan hilangnya dasar hukum pembentukan UU PDRD yang menyebabkan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjadi kehilangan dasar hukum keberlakukannya.

¹⁹ Selengkapnya Pasal 236 UU Pemda menentukan:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

²⁰ Selengkapnya Pasal 14 UU P3 menentukan "Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi."

ROCCIPI. Teori perundang-undangan ini dikembangkan Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere adalah untuk mendapatkan masukan penjelasan tentang perilaku bermasalah yang membantu dalam penyusunan undang-undang. Teori ini lebih dikenal dengan ROCCIPPI, yang terdiri 7 kategori, yakni: *Rule* (Peraturan), *Opportunity* (Kesempatan), *Capacity* (Kemampuan), *Communication* (Komunikasi), *Interest* (Kepentingan), *Process* (Proses), dan *Ideology* (Ideologi). Kategori-kategori ini dapat dipilah menjadi dua kelompok factor penyebab, yakni factor obyektif (yang meliputi: *Rule*/Peraturan, *Opportunity*/Kesempatan, *Capacity*/Kemampuan, *Communication*/Komunikasi, dan *Process*/Proses) dan faktor subyektif (yang meliputi: *Interest*/Kepentingan dan *Ideology*/Ideologi). Penjelasan masing-masing faktor tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, faktor-faktor subyektif, terdiri dari hal yang ada dalam benak para pelaku peran: Kepentingan-kepentingan mereka dan “ideologi-ideologi (nilai-nilai dan sikap)” mereka. Hal-hal ini merupakan apa yang semula diidentifikasi kebanyakan orang berdasarkan naluri sebagai “alasan” dari perilaku masyarakat. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepentingan (atau insentif). Kategori ini mengacu pada pandangan pelaku peran tentang akibat dan manfaat untuk mereka sendiri. Hal ini termasuk bukan hanya insentif materiil tetapi juga insentif non-materiil, seperti penghargaan dan acuan kelompok berkuasa. Fokus pada penjelasan yang berkaitan dengan kepentingan umumnya menghasilkan tindakan perundang-undangan yang menerapkan tindakan motivasi ke arah kesesuaian yang bersifat langsung - hukuman dan penghargaan - yang dirancang untuk mengubah kepentingan-kepentingan tersebut.
2. Ideologi (nilai dan sikap). Ideologi merupakan kategori subjektif kedua dari kemungkinan penyebab perilaku. Bila ditafsirkan secara luas, kategori ini mencakup motivasi-motivasi subjektif dari perilaku yang tidak dicakup dalam “kepentingan”. Motivasi tersebut termasuk semua hal mulai dari nilai, sikap dan selera, hingga ke mitos dan asumsi-asumsi tentang dunia, kepercayaan keagamaan dan ideologi politik, social dan ekonomi yang kurang lebih cukup jelas.²¹

Faktor-faktor subjektif – Kepentingan dan Ideologi – memang menawarkan penjelasan secara parsial perilaku bermasalah. Akan tetapi, sesuai dengan hakekatnya, penjelasan tersebut terfokus pada penyebab perilaku perorangan di dalam struktur kelembagaan yang ada. Sebagai akibatnya, penyelesaian perundang-undangan dirancang untuk mengubah kepentingan dan ideologi perorangan. Penyelesaian-penyelesaian perundang-undangan yang ditujukan hanya pada penyebab-penyebab subjektif dari perilaku bermasalah tidak dapat mengubah factor-faktor kelembagaan objektif yang dapat menyebabkan bertahannya perilaku tersebut.²²

²¹ (Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere 2002. Rival Gulam Ahmad, dkk, 2007).

²² (Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere 2002. Rival Gulam Ahmad, dkk, 2007)

Kedua, factor-faktor obyektif. Berbeda dengan factor subjektif, kategori-kategori-kategori objektif ROCCIP - Peraturan, Kesempatan, Kemampuan, Komunikasi dan Proses memusatkan perhatian pada penyebab perilaku kelembagaan yang menghambat pemerintahan yang bersih. Kategori ini harus merangsang seorang penyusun rancangan undang-undang untuk memformulasikan hipotesa penjelasan yang agak berbeda dan usulan pemecahan. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peraturan. Kebanyakan masalah yang mencapai tahap penyusunan rancangan undang-undang tidak ada dengan tiba-tiba. Hampir selalu, batang tubuh undang-undang yang mempengaruhi perilaku. Orang berperilaku sedemikian rupa, bukan di hadapan *satu* peraturan, tetapi di depan kesatuan *kerangka* undang-undang. Keberadaan peraturan-peraturan tersebut dapat membantu menjelaskan perilaku bermasalah dengan satu atau beberapa dari lima alasan berikut ini:
 - Susunan kata dari peraturan tersebut mungkin kurang jelas atau rancu, sehingga sampai memberikan wewenang tentang apa yang harus dilakukan;
 - Beberapa peraturan mungkin mengizinkan atau mengizinkan perilaku yang bermasalah;
 - Peraturan tersebut tidak menangani penyebab-penyebab dari perilaku bermasalah.
 - Peraturan tersebut mungkin mengizinkan pelaksanaan yang tidak transparan, tidak bertanggung jawab dan tidak partisipatif.
 - Peraturan tersebut mungkin memberikan kewenangan yang tidak perlu kepada pejabat pelaksana dalam memutuskan apa dan bagaimana mengubah perilaku bermasalah tersebut.
2. Kesempatan. Apakah lingkungan di sekeliling pihak yang dituju oleh suatu undang-undang memungkinkan mereka untuk berperilaku sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang tersebut? Atau, sebaliknya, apakah lingkungan tersebut membuat perilaku yang sesuai tidak mungkin terjadi? Misalnya, bila kebijakan pemerintah berpihak pada peningkatan penanaman tanaman keras di tengah dominasi petani tanaman pangan, apakah para petani tersebut memiliki akses masuk menembus pasar tanaman keras? Apanila tidak, mereka akan kekurangan *kesempatan* untuk menjual barang-barang mereka di pasar.
3. *Kemampuan*. Apakah para pelaku peran memiliki kemampuan berperilaku sebagaimana ditentukan oleh peraturan yang ada? Berangkat dari situasi ini, maka kategori ini memfokuskan perhatian pada ciri-ciri pelaku yang menyulitkan atau tidak memungkinkan mereka berperilaku sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang yang ada. Misalnya, apabila petani tanaman pangan kekurangan kredit atau keahlian teknis, kemungkinan mereka tidak memiliki *kemampuan* menanam tanaman pangan.
4. Komunikasi. Ketidaktahuan seorang pelaku peran tentang undang-undang mungkin dapat menjelaskan mengapa dia berperilaku tidak sesuai. Apakah para pihak yang

berwenang telah mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mengkomunikasikan peraturan-peraturan yang ada kepada para pihak yang dituju? Tidak ada orang yang *dengan secara sadar* mematuhi undang-undang bila dia mengetahui perintah.

5. Proses. Menurut criteria dan prosedur apakah - dengan Proses yang bagaimana - para pelaku peran memutuskan untuk mematuhi undang-undang atau tidak? Biasanya, bila sekelompok pelaku peran terdiri dari perorangan, kategori "Proses" menghasilkan beberapa hipotesa yang berguna untuk menjelaskan perilaku mereka. Orang-orang biasanya memutuskan sendiri apakah akan mematuhi peraturan atau tidak. Akan tetapi, dalam hal organisasi yang kompleks (misalnya, sebuah perusahaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serikat buruh, dan khususnya instansi pelaksana pemerintah, Proses dapat saja merupakan kategori ROCCUPI yang paling penting.²³

Dengan perkataan lain, kategori-kategori ROCCUPI tersebut mengandung pengertian sebagai berikut:

1. *Rule* (Peraturan Perundang-undangan). Menganalisis seluruh peraturan yang mengatur atau terkait dengan perilaku bermasalah, ini dilakukan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang terkandung pada peraturan yang sudah ada.
2. *Oppurtunity* (Peluang/Kesempatan). Menganalisis berbagai kesempatan bagi timbulnya perilaku bermasalah.
3. *Capacity* (kemampuan). Menganalisis kemungkinan timbulnya perilaku bermasalah karena faktor kemampuan.
4. *Communication* (Komunikasi). Perilaku bermasalah mungkin timbul karena ketidaktahuan pemeran akan adanya peraturan. Ini juga harus dianalisis dalam rangka menemukan sebab perilaku bermasalah.
5. *Interest* (Kepentingan). Kategori ini berguna untuk menjelaskan pandangan pemeran tentang akibat dan manfaat dari setiap perilakunya. Pandangan pemeran ini mungkin menjadi penyebab perilaku bermasalah.
6. *Process* (Proses). Kategori proses juga merupakan penyebab perilaku bermasalah. Ada empat proses utama, yakni: proses input, proses konversi, proses output, dan proses umpan balik. Proses input menyangkut siapa saja yang dimintai masukan. Proses konversi siapa saja yang menyaring dan mempertimbangkan masukan yang ada untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan. Proses output menyangkut siapa dan dengan cara apa keputusan akan dikeluarkan. Proses umpan balik menyangkut siapa saja yang dimintai umpan balik.
7. *Ideology* (ideologi). Kategori ini menunjuk pada sekumpulan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat untuk merasa, berpikir, dan bertindak.

²³ (Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere 2002. Rival Gulam Ahmad, dkk, 2007)

Teori ROCCIPI digunakan untuk membantu mengetahui dan memahami permasalahan dan solusinya berdasarkan atas kategori-kategori tersebut. Solusi itu dapat disusun dalam bentuk ketentuan-ketentuan untuk menyelesaikan permasalahan.

Teori Jenjang Norma Hukum dan Sumber Kewenangan Perundang-undangan dalam Pembentukan Perda PDRD. Sumber kewenangan perundang-undangan beranjak dari teori negara hukum dan jenjang norma. Prinsip utama dari teori negara hukum adalah setiap tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Untuk mengetahui dasar hukum kewenangan tersebut digunakan teori sumber kewenangan yang meliputi atribusi dan delegasi perundang-undangan.

Antara atribusi kewenangan perundang-undangan dan delegasi kewenangan pemerintahan terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah lembaga yang menerima kewenangan bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan yang diterimanya, dan perbedaannya sebagaimana dapat diungkapkan dalam tabel berikut:²⁴

Tabel 2.1. Perbedaan Atribusi Kewenangan Perundang-undangan dan Delegasi Kewenangan Perundang-undangan²⁵

Kriteria	Atribusi Kewenangan Perundang-undangan	Delegasi Kewenangan Perundang-undangan
Pihak-pihak	Kewenangan diberikan oleh pembentuk UUD kepada pembuat UU atau lembaga lain, atau oleh pembuat UU kepada lembaga lain.	Kewenangan diserahkan oleh pemegang kewenangan atributif (<i>delegans</i>) kepada lembaga lainnya (<i>delegataris</i>).
Karakter kewenangan	Pembentukan kewenangan (-baru) untuk membuat peraturan perundang-undangan.	Penyerahan kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan.
Substansi kewenangan	Kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan memuat inisiatif mengenai pokok-pokok yang baru.	Kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan tidak memuat inisiatif mengenai pokok-pokok yang baru.

Secara teoritik, sumber kewenangan pengaturan maupun pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus jelas sumber kewenangannya. Di bidang pengaturan, soalnya adalah atribusi perundang-undangan atau delegasi perundang-undangan. Di bidang administrasi pemerintahan, soalnya adalah pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah itu atribusi, delegasi, atau mandat. Kejelasan sumber kewenangan merupakan konsekuensi dari dianutnya negara hukum.

²⁴ A. Hamid S. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik ndonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV", Disertasi Doktor, (Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990), hlm. 347; Bagir Manan, "Kedudukan dan Fungsi Keputusan Presiden ...", *Loc. Cit.* I. C. van der Vlies, *Buku Pegangan Perancang ..., Op. Cit.*, hlm. 80; E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Edisi Fotografi, hlm. 339.

²⁵ Gede Marhaendra Wija Atmaja. 2012. *Politik Pluralisme Hukum: Arah Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah*. Denpasar: Penerbit Percetakan Bali. h. []

Peraturan daerah merupakan sub-sistem peraturan perundang-undangan. Ia salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis. Oleh karena itu penting pemahaman teoritik tentang hierarki peraturan perundang-undangan.

Kerangka teoritik tentang hierarki peraturan perundang-undangan berikut kekuatan hukum mengikat merujuk pada teori hierarki norma-norma dari Hans Kelsen, yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Hukum mengatur pembentukannya sendiri, yakni suatu norma hukum menentukan cara untuk membuat norma hukum yang lain dan menentukan isi dari norma hukum yang lain itu.
2. Suatu norma adalah valid, karena dibuat dengan cara yang ditentukan oleh norma yang lain, dan norma yang lain ini menjadi alasan validitas dari norma yang pertama.
3. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma yang lain dapat diungkapkan sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam kiasan mengenai ruang.
4. Norma yang menentukan pembuatan norma yang lain adalah norma yang lebih tinggi, sedangkan norma yang dibuat ini adalah norma yang lebih rendah.
5. Tata hukum bukanlah sistem norma yang satu sama lain hanya dikoordinasikan, yang berdiri sejajar atau sederajat, melainkan suatu hierarki norma-norma dari tingkatan yang berbeda.
6. Kesatuan norma-norma ini disusun oleh fakta bahwa pembentukan norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, yang pembentukannya ditentukan oleh norma yang lebih tinggi lagi, dan bahwa *regressus* ini diakhiri oleh norma tertinggi, yang merupakan norma dasar, yang menjadi alasan utama validitas dari keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.²⁶

Berdasarkan teori mengenai hierarki norma-norma dari Hans Kelsen, diperoleh pemahaman mengenai makna hierarki norma hukum, bahwa suatu norma hukum memperoleh validitas apabila pembentukannya ditentukan dalam norma hukum yang lebih tinggi, dan pembentukan norma hukum tersebut meliputi cara pembentukan dan isi norma hukum. Dengan demikian, ketika dibuat suatu norma hukum bersumberkan pada norma hukum yang lebih tinggi, pada

²⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translated by: Anders Wedberg, (Russel & Russel, New York, 1961), hlm. 123-124.

dasarnya norma hukum yang lebih rendah itu melaksanakan norma hukum yang lebih tinggi.²⁷ Uraian tersebut di atas juga menunjukkan bahwa "hukum mengatur pembentukannya sendiri, yakni suatu norma hukum menentukan cara untuk membuat norma hukum yang lain dan menentukan isi dari norma hukum yang lain itu.

Jadi pendelegasian perundang-undangan dapat secara vertikal atau secara horizontal. Ini diatur dalam UU P3, tepatnya dalam Lampiran II A perihal Pendelegasian Kewenangan, yakni pada angka:

198. Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah.
199. Pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dari suatu Undang-Undang kepada Undang-Undang yang lain, dari Peraturan Daerah Provinsi kepada Peraturan Daerah Provinsi yang lain, atau dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota kepada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang lain.

Teori tersebut digunakan untuk membantu menjelaskan keabsahan peraturan daerah yang hendak disusun ini memperoleh validitas apabila pembentukannya didasarkan pada atribusi atau delegasi kewenangan mengatur. Hal ini akan membawa implikasi pula pada perumusan "Menimbang". Dalam hal pembentukannya berdasarkan atribusi, maka rumusan dasar pertimbangan atau "Menimbang" akan berbeda apabila pembentukannya berdasar pada delegasi kewenangan mengatur..

Teori mengenai nasas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan validitas norma hukum. Perihal asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik ada beberapa ahli yang mengemukakan pandangannya, antara lain I.C. van der Vlies dan Hamid S.Attamimi. Dalam bukunya berjudul *Het wetsbergip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, I.C. van der Vlies membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan-peraturan yang baik (*beginnselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang materiil. Asas-asas formal meliputi:²⁸

1. Asas tujuan yang jelas (*beginnsel van dudlijke doesteling*), yaitu mencakup tiga hal, yakni mengenai ketepatan letak peraturan perundang-undangan dalam kerangka kebijakan

²⁷ Gede Marhaendra Wija Atmaja. 2006. *Politik Pluralisme Hukum dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah*. Disertasi Doktor. Malang: Fakultas Hukum Universitas Udayana. H. 28.
Gede Marhaendra Wija Atmaja. 2012. *Politik Pluralisme Hukum: Arah Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah*. Denpasar: Penerbit Percetakan Bali. H. 256.

²⁸ I.C. van der Vlies sebagaimana dikutip dari Hamid S.Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam kurun Waktu Pelita I- Pelita IV*, Disertasi, (Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990), hlm. 336.

umum pemerintahan, tujuan khusus yang akan dibentuk, dan tujuan dari bagian-bagian yang akan dibentuk tersebut;

2. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginssel van het juiste organ*), hal ini untuk menegaskan kejelasan organ yang menetapkan peraturan perundang-undangan tersebut;
3. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginssel*) merupakan prinsip yang menjelaskan berbagai alternatif maupu relevansi dibentuknya peraturan untuk menyelesaikan problema pemerintahan;
4. Asas dapat dilaksanakan (*het beginssel van uitvoerbaarheid*), yaitu perturan yang dibuat seharusnya dapat ditegakkan secara efektif;
5. Asas konsensus (*het beginssel van consensus*), yaitu kesepakatan rakyat untuk melaksanakan kewajiban dan menanggung akibat yang ditimbulkan oleh suatu peraturan secara konsekuen. Hal itu mengingat pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan-tujuan yang ‘disepakati bersama’ oleh pemerintah dan rakyat.

Asas- asas yang materiil dari asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:²⁹

1. Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginssel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*) artinya setiap peraturan hendaknya dapat dipahami oleh rakyat;
2. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginssel*) hal ini untuk mencegah praktik ketidakadilan dalam meperoleh pelayanan hukum;
3. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginssel*), artinya peraturan yang dibuat mengandung aspek konsistensi walaupun diimplementasikan dalam waktu dan ruang yang berbeda;
4. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginssel van de individuele rechtsbedeling*), asas ini bermaksud memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu yang menyangkut kepentingan individual.

Menurut A. Hamid S. Attamimi, dalam pembentukan peraturan-undangan Indonesia, sebagaimana di negara lain, terdapat dua asas hukum yang perlu diperhatikan, yaitu asas hukum umum yang khusus memberikan pedoman dan bimbingan bagi “pembentukan” isi peraturan, dan asas hukum lainnya yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan peraturan ke dalam bentuk dan susunannya, bagi metoda pembentukannya, dan bagi proses serta prosedur pembentukannya. Asas hukum yang terakhir ini dapat disebut asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut.³⁰ Asas-asas tersebut secara berurutan dapat

²⁹Ibid, hlm. 340.

³⁰ A. Hamid S Attamimi seperti dikutip Bayu Dwi Anggono, 2014, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta: Konpress, hlm. 26.

disusun sebagai berikut:³¹

- a. Cita Hukum Indonesia yang tidak lain adalah Pancasila (Sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Cita (*Idee*), yang berlaku sebagai “bintang pemandu”);
- b. Asas Negara Berdasar Hukum yang menempatkan Undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum (*der Primat des Rechts*), dan asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi yang menempatkan Undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan;
- c. Asas-asas lainnya.

Mengikuti pembagian mengenai adanya asas yang formal dan materiil, maka A. Hamid S Attamimi cenderung untuk membagi asas-asas tersebut ke dalam:

- a. Asas-asas formal, dengan perincian:
 - (1) asas tujuan yang jelas;
 - (2) asas perlunya pengaturan;
 - (3) asas organ/lembaga yang tepat;
 - (4) asas materi muatan yang tepat;
 - (5) asas dapatnya dilaksanakan; dan
 - (6) asas dapatnya dikenali.
- b. Asas-asas materiil, dengan perincian:
 - (1) asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Norma Fundamental Negara;
 - (2) asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara;
 - (3) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Berdasar Atas Hukum;
 - (4) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi.

Asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik itu dapat digunakan sebagai landasan teoritis dalam melakukan kajian atas Bab II B Naskah Akademik, yakni Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Dengan perkataan lain dalam penyusunan norma digunakan Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, yang dikenal dalam khasanah teori. Selain menggunakan Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, yang telah dipositifkan dalam UU P3.

Salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berkaitan dengan landasan keabsahan peraturan perundang-undangan atau validitas norma hukum. Asas tersebut adalah asas dapat dilaksanakan, dalam pengertian dapat dilaksanakan baik secara filosofis maupun secara sosiologis dan yuridis.

³¹ Maria Farida Indrati S., 1998, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta : Kanisius, hlm.197.

Berkenaan dengan validitas, Satjipto Rahardjo dengan mendasarkan pada pandangan Gustav Radbruch mengungkapkan, bahwa validitas adalah kesahan berlaku hukum serta kaitannya dengan nilai-nilai dasar dari hukum. Bahwasanya hukum itu dituntut untuk memenuhi berbagai karya dan oleh Radbruch disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum, yakni keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum.³²

Uraian tersebut menunjukkan keterhubungan antara validitas hukum dengan nilai-nilai dasar hukum, bahwasanya hukum didasarkan pada keberlakuan filsafati supaya hukum mencerminkan nilai keadilan, didasarkan pada keberlakuan sosiologis supaya hukum mencerminkan nilai kegunaan, dan didasarkan pada keberlakuan yuridis supaya hukum mencerminkan nilai kepastian hukum.³³

Uraian tentang validitas hukum atau landasan keabsahan hukum dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat ditemukan dalam sejumlah buku yang ditulis oleh sarjana Indonesia, antara lain Jimly Assiddiqie, ³⁴ Bagir Manan, ³⁵ dan Solly Lubis. ³⁶ Pandangan ketiga sarjana itu dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel ... : Pandangan teoritik tentang landasan keabsahan peraturan perundang-undangan

LANDASAN	URAIAN
Filosofis	Mencerminkan nilai-nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (<i>rechtsidee</i>). Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan.
Sosiologis	Mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian. Diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.
Yuridis	Konsistensi ketentuan hukum, baik menyangkut dasar kewenangan dan prosedur pembentukan, maupun jenis dan materi muatan, serta tidak adanya kontradiksi antar-ketentuan hukum yang sederajat dan dengan yang lebih tinggi. Diperlukan sebagai sarana menjamin kepastian hukum.

Landasan keabsahan tersebut merupakan suatu keharusan untuk menuangkannya dalam peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang dan Perda. Lampiran I UU P3 menentukan dalam BAB IV perihal Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis saat menyusun Naskah Akademik pada huruf C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 19.
³³ Gede Marhaendra Wija Atmaja. 2012. Politik Pluralisme Hukum dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah. Disertasi Doktor. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, h. 37.
³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 169-174, 240-244.
³⁵ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Ind-Hill.Co, 1992), hlm. 14-17.
³⁶ M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 1989), hlm. 6-9.

Akademik, angka 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

Demikian pula dalam Lampiran II UU P3 pada angka 19 menentukan bahwa pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Peraturan Perundang-undangan lainnya juga dapat memuat unsur filosofis, sosiologis, dan/atau yuridis.

Jadi, teori tersebut di atas akan menuntun dalam perumusan dasar pertimbangan atau kolom "Menimbang" pada bagian Pembukaan dari Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Teori Hukum Pembangunan dalam Konteks Pembentukan Perda PDRD

Teori Hukum Pembangunan dikembangkan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja. Ajaran dari Teori Hukum Pembangunan ini berkenaan dengan (1) pengertian hukum yang tidak semata-mata normatif, jadi ada pendekatan normatif-sosiologis dalam memahami hukum; (2) konsepsi Hukum sebagai sarana pembangunan; dan (3) konsepsi pembangunan hukum berencana.³⁷

Menurutnya pembangunan dalam arti seluas-luasnya meliputi segala segi kehidupan masyarakat, tidak hanya segi kehidupan ekonomi belaka. Jika diteliti maka semua masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan, bagaimanapun pembangunan itu didefinisikan dan apapun ukuran yang digunakan. Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur.³⁸

Oleh karena pembangunan melibatkan segala segi kehidupan masyarakat, maka seorang ahli hukum di dalam masyarakat yang sedang membangun, mesti pula memperhatikan interaksi antara hukum dengan faktor-faktor lain (selain hukum) dalam perkembangan masyarakat, seperti faktor ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Dengan perkataan lain, proses pembentukan undang-undang harus dapat menampung semua hal yang erat hubungannya dengan masalah yang hendak diatur dalam undang-undang, manakala menginginkan undang-undang sebagai suatu pengaturan hukum yang efektif, maka suatu undang-undang dalam penerapannya memerlukan perhatian akan kehadiran lembaga dan prosedur-prosedur.³⁹

Dengan pola pikir yang demikian, menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja, maka pengertian hukum yang lazim didefinisikan secara normatif, yakni sebagai seperangkat kaidah belaka, sudah tidak memadai lagi. Dibutuhkan pengertian hukum yang baru, yang lebih memadai dalam upaya menampung adanya interaksi antara hukum dengan faktor-faktor kemasyarakatan. Dalam konteks ini ia mengajukan pengertian hukum: Jika diartikan dalam artinya yang luas maka hukum yang baik menurut teori (ilmu) hukum di negara-negara baru, maupun menurut pemikiran hukum adat, tidak perlu ada pertentangan antara maksud untuk mengadakan pembaharuan

³⁷ Gede Marhaendra Wija Atmaja. 1995. "Teori Hukum Pembangunan: Konsepsi dan Implikasinya Terhadap Pola Kebijakan Pembangunan Hukum." Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana. h. 3.

³⁸ Mochtar Kusumaatmadja 1986c:1

³⁹ Mochter Kusumaatmadja 1986b:14-15

hukum melalui perundang-undangan dan penyaluran nilai-nilai atau aspirasi yang hidup dalam masyarakat.⁴⁰

Dengan demikian, dalam pikiran bangsa Indonesia atau menurut hukum adat, bahwa hukum itu dapat diperbarui dan hukum itu dapat melakukan pembaharuan masyarakat. Dalam tingkat ini, Mochtar Kusumaatmadja berhasil menemukan landasan atau konteks budaya dari teorinya, dalam artian, bahwa konsepsi sebagai sarana pembaharuan, bukanlah lepas dari konteks budaya Indonesia, melainkan sesuatu yang sudah dikenal, cuma saja belum dirumuskan secara konsepsional.

Pemikiran-pemikiran hukum Barat digunakan untuk mencapai ketajaman berpikir dan sekaligus memperoleh kejelasan dari konsepsi hukum yang hendak dirumuskannya. Terutama pemikiran-pemikiran hukum dari *Sociological Jurisprudence* dan *Pragmatic Legal Realism*. Berikut ini akan dikemukakan tesis-tesis pokok dari Teori Hukum Pembangunan, termasuk di dalamnya mengenai perbedaannya dengan kedua mazhab hukum di atas.

Selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan hukum bahwa "Hukum itu tidak saja merupakan keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses (*process*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat".⁴¹

Definisi itu untuk pertama kalinya diungkapkan pada tahun 1972 dalam Panel Diskusi V yang diselenggarakan oleh Majelis Hukum Indonesia (Mahindo) di Jakarta. Definisi ini secara konsisten dipertahankan dan berulang kali diperkenalkan. Dalam Simposium Sejarah Hukum, yang diselenggarakan oleh BPHN di Jakarta pada tanggal 5 April 1975, selaku Menteri Kehakiman mengatakan:

Mulai Repelita II kita berkesempatan untuk melakukan pembinaan dan pembaharuan hukum secara berencana untuk itu "starting point"-nya harus ada. Apakah *starting point*-nya itu? Di sini kita juga bereksperimen, sebetulnya sesuatu yang baru, yaitu suatu tempat berpijak yang berpangkal tolak kepada definisi hukum yang lain.

Adapun definisinya adalah demikian: Jika diartikan dalam arti luas maka hukum itu tidak hanya merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat tapi meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah dan asas-asas itu ke dalam kenyataan (BPHN 19 75:13-14).

Definisi itu diungkapkan pula pada Seminar "Hubungan timbal balik antara Hukum dan Kenyataan-Kenyataan Masyarakat yang diselenggarakan LIPI dan BPHN di Jakarta pada tanggal 26-28 Februari 1976 (Selanjutnya lihat BPHN 1976:27-28. Mochtar Kusumaatmadja 1986c:15).

Definisi hukum tersebut di atas, oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja disebutnya definisi normatif-sosiologis, yang jika ditarik unsur-unsurnya terdiri dari:

1. Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat (singkatnya: asas-asas dan kaidah-kaidah);

⁴⁰ Mochtar Kusumaatmadja 1986c:5-7

⁴¹ (Mochtar Kusumaatmadja 1986b:11)

2. Lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya asas-asas dan kaidah-kaidah itu ke dalam kenyataan (singkatnya: lembaga-lembaga dan proses-proses).

Tampak jelas, unsur pertama merupakan unsur definisi yang normatif, sedangkan unsur kedua adalah unsur definisi yang sosiologis serta beralasan menyebutnya sebagai definisi hukum normatif-sosiologis. Berikutnya dikemukakan 2 (dua) tesis pokok Teori Hukum Pembangunan, yakni konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan dan konsepsi pembangunan hukum berencana.

Pertama, Konsepsi Hukum Sebagai Sarana Pembangunan. Dapat pula diungkapkan dengan istilah "hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat." Konsep ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1969 saat membawakan makalah dengan judul 'Segi-segi Sosial Budaya dalam Pembangunan Nasional' di LIPI dan kemudian tahun 1971 dalam pertemuan Mahindo dengan makalah berjudul "Pembinaan Hukum Nasional". Masing-masing makalah itu kemudian dibukukan. Berikutnya, makalah dalam seminar 'Hubungan timbal balik antara Hukum dan Kenyataan-Kenyataan Masyarakat' tahun 1976 telah pula dibukukan.

Konsep Hukum sebagai Sarana Pembangunan bertitik tolak dari fungsi hukum. Secara konservatif, hukum berfungsi untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, tidak terkecuali dalam masyarakat yang sedang membangun. Sebab, dalam masyarakat itu pun ada hasil-hasil pembangunan masyarakat yang sedang membangun, yang didefinisikan sebagai masyarakat yang sedang berubah, fungsi hukum yang demikian tidaklah memadai, hukum harus pula menjalankan fungsi untuk membantu proses perubahan masyarakat. Inilah yang di Amerika Serikat disebut dengan konsep "*law as a tool of social engineering*" yang dikembangkan oleh Roscoe Pound, demikian Prof. Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya 'Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional'.⁴²

Mochtar Kusumaatmadja juga membicarakan perihal peranan hukum dalam proses perubahan masyarakat. Menurutnya peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. " (1986b:3). Selanjutnya dikemukakan, bahwa perubahan yang teratur dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari keduanya. Ini lebih baik daripada perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekuasaan semnata-mata (Mochtar Kusumaatmadja 1986b:3). Dalam memainkan peranan hukum tersebut dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi keduanya. Dengan demikian konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan mirip dengan konsepsi '*law as a tool of social engineering*' yang di Amerika Serikat pertama kali dikenalkan oleh Roscoe Pound. Meskipun demikian terdapat perbedaan diantara kedua konsepsi itu. Demikian tulis Prof. Mochtar Kusumaatmadja (1986c:9). Selanjutnya ditulis, bahwa pengembangan dari hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat di Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya dari pada konsepsi "*law as a tool of social engineering*" karena beberapa hal, yakni:

⁴² Mochtar Kusumaatmadja 1986a: 11-12).

1. Lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia, walaupun yurisprudensi juga ada memegang peranan, berlainan dengan keadaan di Amerika Serikat dimana teori Pound itu ditujukan terutama pada peranan pembaharuan daripada keputusan-keputusan pengadilan, khususnya keputusan Supreme Court sebagai mahkamah tertinggi.
2. Sikap yang menunjukkan kepekaan terhadap kenyataan masyarakat menolak aplikasi "*mechanistic*" daripada konsepsi "*law as a tool of social engineering*".

Aplikasi mekanistik demikian yang dihasilkan tidak banyak berbeda dari pada penerapan "*legisme*" yang dalam sejarah hukum Indonesia (Hindia Belanda) telah ditentang dengan keras. Dalam pengembangannya di Indonesia, maka konsepsi (teoritis) hukum sebagai alat atau sarana pembaharuan ini dipengaruhi pula oleh pendekatan-pendekatan filsafat budaya dari Northrop dengan pendekatan "*policy-oriented*" dari Laswell dan Mc, Dougal.

Apabila dalam pengertian "hukum" termasuk pula hukum internasional maka di Indonesia sebenarnya sudah menjalankan azas sebagai alat pembaharuan, jauh sebelum konsepsi ini dirumuskan secara resmi sebagai landasan kebijaksanaan hukum.

Dengan demikian perumusan resmi itu sesungguhnya merumuskan pengalaman masyarakat dan bangsa Indonesia menurut sejarah. Perombakan hukum di bidang pertambangan (termasuk minyak dan gas bumi); tindakan-tindakan di bidang hukum laut, nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda dan lain tindakan di bidang hukum sejak tahun 1958 yang bertujuan mengadakan perubahan-perubahan mendasar merupakan perwujudan dari aspirasi bangsa Indonesia yang dituangkan dalam bentuk hukum dan perundang-undangan.

Berikutnya dikemukakan, meski secara teoritis konsepsi hukum yang melandasi kebijaksanaan hukum dan perundang-undangan (*rechts politik*) sekarang bisa diterangkan menurut peristilahan atau konsepsi-konsepsi atau teori masa kini (modern) yang berkembang di Eropa dan di Amerika Serikat, namun pada hakekatnya konsepsi tersebut lahir dari masyarakat Indonesia sendiri berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan di pengaruhi faktor-faktor yang berakar dalam sejarah masyarakat dan bangsa Indonesia.

Berkaitan dengan butir 1 tersebut di atas, berikutnya dikemukakan, jika berbicara tentang hukum sebagai sarana pembangunan, maka hukum nasional positif, yang akan merupakan sarana pembaharuan masyarakat, itu sendiri masih memerlukan pembaharuan (Mochtar Kusumaatmadja 1986c:12). Kaitannya dengan butir 1 adalah, bahwa dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia, yang memperoleh prioritas diperbarui (dan melakukan pembaruan) adalah perundang-undangan.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas berkenaan dengan tesis pokok Teori Hukum Pembangunan, dapat diulangtegaskan sebagai berikut:

1. Perundang-undangan memperoleh prioritas di dalam hukum sebagai sarana pembangunan;
2. Hukum itu sendiri perlu diperbarui dan yang memperoleh prioritas untuk diperbarui adalah perundang-undangan;

3. Konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan dipengaruhi pula oleh filsafat budaya Northrop dan pendekatan "policy-oriented" dari Laswell dan Mc, Dougal.
4. Kansepsi hukum sebagai sarana pembangunan mempunyai konteks historis, yakni merupakan perumusan pengalaman masyarakat dan bangsa Indonesia menurut sejarah;
5. Di samping itu mempunyai konteks budaya, yakni seturut dengan alam pikir budaya Indonesia (alam pikir hukum adat).

Perlu ditegaskan kembali konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan bertitik tolak dari anggapan akan fungsi hukum, yakni menjamin keteraturan atau ketertiban yang merupakan prasyarat dalam pembangunan. Berikutnya menyalurkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.

Relevansinya dengan pembentukan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah memberikan pendasaran teoritis dalam menjamin keteraturan dan ketertiban wajib pajak dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perda yang hendak disusun ini mengarahkan perilaku wajib pajak sesuai dengan tujuan pembentukan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bukan sebaliknya mentolerir Tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan peraturan daerah. Untuk itu Perda ini nantinya perlu dipersiapkan ketentuan-ketentuan berkenaan dengan strategi implementasi, seperti sanksi dan insentif.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.

Kajian sebelumnya antara lain lain mengkaji teori yang berkenaan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang kemudian dpositifkan dalam Pasaal 5 UU P untuk masas formalnya dan Pasal 6 UU P3 untuk asas materiilnya.

. Berikut dikutip asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang telah dpositifkan dalam UU P3. Asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5⁴³ dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat formal berikut pengertiannya, sebagaimana tampak dalam tabel berikut.

Tabel [] Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Formal) Berdasarkan Pasal 5 UU UU P3 dan Penjelasan

Pasal 5 UU P3	Penjelasan Pasal 5 UU P3	Relevansi dengan NA
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik,		

⁴³ Sebelumnya, dalam UU 10/2004, Pasal 5 huruf b dan huruf c masing memuat asas “kelembagaan dan organ pembentuk yang tepat” dan “kesesuaian antara jenis dan materi muatan”, dalam UU 12/2011, Pasal 5 huruf b dan huruf c, menjadi “kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” dan “kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan”.

yang meliputi:			
a.	kejelasan tujuan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.	Tiada kejelasan tujuan berpotensi adanya salah tafsir mengenai tujuan yang berpotensi menimbulkan tindakan bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan dalam pemungutan PDRD.
b.	kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.	Pembentuknya adalah DPRD Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati. Wadah yang tepat adalah Perda Kabupaten.
c.	kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.	Perda PDRD ini harus berisi materi muatan yang diamanatkan UU HKPD. Ketidadaan kesesuaian ini berpotensi menimbulkan sengketa norma hukum.
d.	dapat dilaksanakan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.	Untuk mencapai efektivitas dalam RPD PDRD ini juga dirumuskan strategi implementasi, antara lain pencantuman sanksi dan aparaturnya pelaksana.
e.	kedayagunaan dan kehasilgunaan	bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	Memang benar-benar dibutuhkan adanya Perda PDRD sebagai dasar hukum pemungutan PDRD, tanpa Perda tidak dapat dilakukan pemungutan PDRD dan berpotensi sewenang-wenang yakni melakukan tindakan tanpa dasar Kewenangan.
f.	kejelasan rumusan	bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah	Untuk tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, maka perumusan norma

		dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.	hukum dalam RPD ini dilakukan berdasarkan struktur norma hukum: subyek norma, operator norma, obyek norma, dan kondisi norma (jika diperlukan).
g.	keterbukaan	bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Penyusunan RPD ini dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui rapat-rapat konsultasi dengan pihak Pemkab dan pengemban berkepentingan

Sumber: Diolah dari Pasal 5 UU P3 dan Penjelasan

Adapun asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat materiil berikut pengertiannya, sebagaimana tampak dalam tabel berikut.

Tabel 3.6: Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Materiil Berdasarkan Pasal 6 yat (1) dan ayat (2) UU 12/2011 dan Penjelasan

PASAL 6 UU 12/2011		PENJELASAN PASAL 6 UU 12/2011	Relevansi dengan NA
Ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:			
a.	pengayoman	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.	Dalam pembentukan Perda PDRD harus ada materi yang mencerminkan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
b.	kemanusiaan	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.	Dalam pembentukan Perda PDRD harus ada materi yang mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia.
c.	kebangsaan	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus	

		mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.	
d.	kekeluargaan	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.	
e.	kenusantaraan	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	
f.	bhinneka tunggal ika	bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	
g.	keadilan	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.	
h.	kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.	Tidak boleh ada ketentuan yang membedakan atas dasar agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial
i.	ketertiban dan kepastian hukum	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam	

		masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.	
j.	keseimbangan, keserasian, dan keselarasan	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.	
Ayat (2) Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.		antara lain: a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.	

Sumber: Diolah dari Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/2011 dan Penjelasan

Asas lainnya sesuai dengan bidang hukum perpajakan merujuk pada pendapat Adam Smith bahwa asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
- b. Asas *Effeciency* (asas efesien atau asas ekonomis) yakni biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi adanya biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pajak.⁴⁴

Asas *Equality* oleh W.J. Langen disebut sebagai aas daya pikul, yakni besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.⁴⁵

C. Kajian empiris pajak daerah dan retribusi daerah.

Kata empiris bermakna pengalaman melakukan sesuatu. Dalam hal ini empiris dimaknai sebagai penyelenggaraan pengaturan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Termasuk kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

⁴⁴ Sebagaimana ter kutip dalam Mustaqiem. 2014. Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak Di Indonesia. Yogyakarta: Buku Litera. Hlm. 41.

⁴⁵ *Ibid.*

Kondisi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bangli

Kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali pada tahun 2021 berada pada peringkat ke sembilan (peringkat terakhir) dengan nilai 163 Miliar Rupiah. Kontribusi PAD Kabupaten Bangli terhadap PAD Provinsi Bali sangat kecil, hanya 3,57% saja.

Tabel 1. Perolehan PAD Kabupaten/Kota Provinsi Bali (dalam Ribu Rupiah)

Kabupaten Kota	PAD	Peringkat	Kontribusi
Kab. Jembrana	185.004.035	8	4,04%
Kab. Tabanan	362.314.631	5	7,91%
Kab. Badung	1.750.345.226	1	38,19%
Kab. Gianyar	430.172.109	3	9,39%
Kab. Klungkung	254.494.496	6	5,55%
Kab. Bangli	163.537.096	9	3,57%
Kab. Karangasem	252.688.747	7	5,51%
Kab. Buleleng	391.988.445	4	8,55%
Kota Denpasar	792.362.414	2	17,29%
Bali	4.582.907.199		100%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali 2021

PAD sendiri terdiri dari beberapa komponen penyusunnya, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-Lain PAD yang Sah. Jika dilihat pada Gambar 1, tren realisasi komponen PAD lima tahun terakhir dari tahun 2018-2022 Pajak Daerah menjadi pos yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi PAD Kabupaten Bangli disusul Komponen Lain-Lain PAD yang Sah. Sebaliknya, **kontribusi Retribusi Daerah sangat kecil terutama pada tahun 2018-2021**. Lonjakan penerimaan retribusi daerah baru terjadi pada tahun 2022, namun lonjakan ini juga dialami oleh komponen lainnya. Berdasarkan Gambar 1 ini dapat disimpulkan bahwa tren Retribusi Daerah di Kabupaten Bangli dapat dikategorikan buruk jika dibandingkan komponen lainnya seperti Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah tiap tahun relatif stabil.

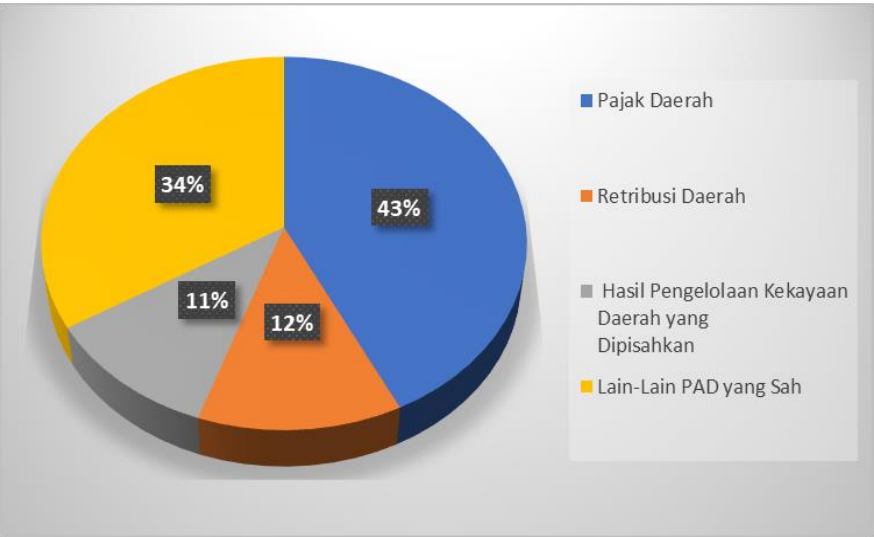
Gambar 1 Tren Realisasi Komponen PAD Tahun 2018-2022 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Data Diolah 2023

Gambar 2 menjelaskan proporsi kontribusi rata-rata keempat komponen penyusun PAD di Kabupaten Bangli kurun waktu lima tahun terakhir (2018-2022). **Komponen Lain-Lain PAD yang sah dalam kurun waktu 2018-2022 menyumbangkan kontribusi rata-rata sekitar 34% terhadap total PAD Kabupaten Bangli. Penyumbang terbesar adalah Pajak Daerah dengan 43%, sementara Retribusi Daerah hanya menyumbang 12% dari total PAD kurun waktu lima tahun terakhir.** Hasil ini sekaligus semakin menguatkan indikasi bahwa Kabupaten Bangli masih kesulitan dalam merealisasikan penerimaan daerahnya terutama pada komponen Retribusi Daerah.

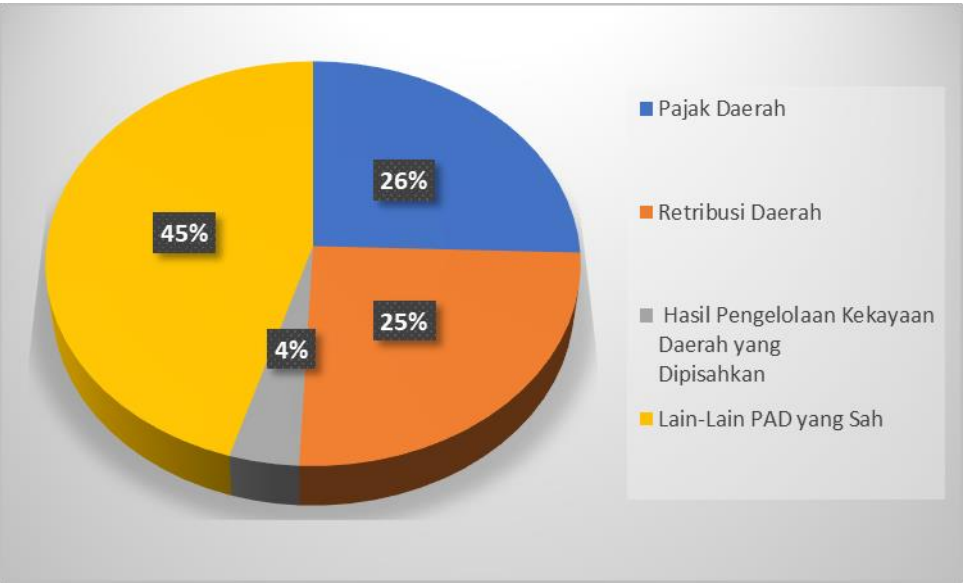
Gambar 2. Proporsi Kontribusi Rata-Rata Komponen PAD Tahun 2018-2022



Sumber: Data Diolah 2023

Tahun 2022 terjadi peningkatan pada penerimaan komponen Lain-Lain PAD yang Sah, hal ini juga turut mengindikasikan **kondisi Kabupaten Bangli pasca Pandemi Covid-19, dimana OPD masih belum mampu untuk meningkatkan secara signifikan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerahnya**, dan **cenderung bergantung pada komponen Lain-Lain PAD yang Sah terutama dari Pendapatan BLUD**.

Gambar 3. Proporsi Kontribusi Rata-Rata Komponen PAD Tahun 2019



Sumber: Data Diolah 2023

Analisis Efektifitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022

Bagian ini akan fokus melihat sejauh mana tingkat efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bangli pada tahun 2022. Perhitungan efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan rumus yang umum digunakan yaitu sebagai berikut:

Efektivitas Pajak Daerah
=
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Target Penerimaan Pajak Daerah
X 100%

Efektivitas Retribusi Daerah
=
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Target Penerimaan Retribusi Daerah
X 100%

Kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

Prosentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

Berdasarkan Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa sepanjang tahun 2022 sub komponen Pajak Daerah sebagian besar berada pada kategori sangat efektif, hanya Pajak Parkir yang masuk kategori tidak efektif dan pajak air tanah yang tergolong pada kategori cukup efektif. **Namun, hal sebaliknya terjadi pada sub-komponen retribusi daerah dimana 12 dari 16 jenis retribusi daerah yang dikuasai Kabupaten Bangli atau sekitar 75% masuk dalam kategori kurang efektif dan tidak efektif.** Kondisi ini jika tidak segera dicarikan solusi jangka pendek, akan semakin membebani APBD Kabupaten Bangli ke depannya, karena PAD Kabupaten Bangli akan sangat bergantung dari kontribusi komponen-komponennya salah satunya Retibusi Daerah.

Tabel 1. Tingkat Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022

Pajak Daerah	Target	Realisasi	%	Efektivitas
Pajak Hotel	220.000.000	1.765.288.243	802,40%	Sangat Efektif
Pajak Restoran	5.000.000.000	5.654.717.702	113,09%	Sangat Efektif
Pajak Hiburan	88.000.000	103.949.195	118,12%	Sangat Efektif
Pajak Reklame	550.000.000	1.380.934.821	251,08%	Sangat Efektif
Pajak Penerangan Jalan	8.360.000.000	10.145.156.104	121,35%	Sangat Efektif
Pajak Parkir	9.350.000	2.610.000	27,91%	Tidak Efektif
Pajak Air Tanah	385.000.000	323.259.896	83,96%	Cukup Efektif
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.750.000.000	2.869.152.783	104,33%	Sangat Efektif
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	4.500.000.000	14.461.991.736	321,38%	Sangat Efektif
Retribusi Daerah	Target	Realisasi	%	Efektivitas
Retribusi Pelayanan Kesehatan	670.311.200	495.510.100	73,92%	Kurang Efektif
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	125.928.000	97.953.000	77,78%	Kurang Efektif
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	536.813.000	380.464.000	70,87%	Kurang Efektif
Retribusi Pelayanan Pasar	195.000.000	152.037.000	77,97%	Kurang Efektif
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	456.500.000	302.131.000	66,18%	Kurang Efektif
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	15.000.000	15.903.300	106,02%	Sangat Efektif
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	176.176.000	102.900.000	58,41%	Tidak Efektif
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	130.900.000	63.954.880	48,86%	Tidak Efektif
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	4.133.960.000	2.071.428.000	50,11%	Tidak Efektif
Retribusi Terminal	6.964.000	7.046.500	101,18%	Sangat Efektif
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	37.557.930.000	32.575.707.115	86,73%	Cukup Efektif
Retribusi Penyeberangan di Air	61.709.000	62.850.500	101,85%	Sangat Efektif
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	170.060.000	118.185.000	69,50%	Kurang Efektif
Retribusi Perizinan Tertentu	1.001.724.000	325.352.000	32,48%	Tidak Efektif
Retribusi Izin Mendirikan			32,40%	Tidak

Bangunan	1.000.000.000	323.974.500		Efektif
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.724.000	1.377.500	79,90%	Kurang Efektif

Sumber: Data Diolah 2023

Berkaitan kondisi eksisting Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bangli, maka dapat dianalisis terkait dengan tarif Pajak dan Retribusi Daerah yang akan di atur dan dipungut.

1. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

B. Retribusi Pelayanan Kesehatan

No	Nama Retribusi	Rincian Perhitungan Tarif						
		Jenis Retribusi			Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Nominal (Rp)	
1.	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bangli							
A.	Pemeriksaan Patologi	I	Pemeriksaan Hematologi					
		1. Katagori Sederhana						
		1.	1	Hitung Jumlah				
		1.		- Trombosit	3.900	2.600	6.500	
		1.		- Eosinofil	3.900	2.600	6.500	
		1.		- Retikulosit	3.900	2.600	6.500	
		1.		- Leukosit	3.900	2.600	6.500	
		1.	2	Hematokrit	3.900	2.600	6.500	
		1.	3	Hitung Jenis	5.400	3.600	9.000	
		1.	4	LED	15.000	10.000	25.000	
		1.	5	MCH (Perhitungan)	3.300	2.200	5.500	
		1.	6	MCHC (Perhitungan)	3.300	2.200	5.500	
		1.	7	MCV (Perhitungan)	3.300	2.200	5.500	
		1.	8	SI (Serum Iron)	51.000	34.000	85.000	
		1.	9	TIBC	51.000	34.000	85.000	
		1.	10	Waktu Pembekuan	12.000	8.000	20.000	
		1.	11	Waktu Pendarahan	12.000	8.000	20.000	
		2. Katagori Sedang						
		2.	1	Darah Lengkap 23 parameter (5	39.000	26.000	65.000	
		2.	2	Kadar Hemoglobin	18.000	12.000	30.000	
		2.	3	Darah lengkap + LED	54.000	36.000	90.000	
		2.	4	Golongan Darah (A, B, O, AB)	15.000	10.000	25.000	
		2.	5	Golongan Darah Rhesus	15.000	10.000	25.000	
		3. Katagori Canggih						
		3.	1	Hapusan Darah tepi (Blood smear) + Darah Lengkap	99.000	66.000	165.000	
		3.	2	LE Cell	30.000	20.000	50.000	
		3.	3	Pap Smear	85.800	57.200	143.000	
		3.	4	Pap Smear (SSBC)	207.000	138.000	345.000	
		3.	5	Blood Smear	60.000	40.000	100.000	
			II	Pemeriksaan Sperma Analisa				
		1. Katagori Sederhana						
		1.	1	Analisa Sperma	69.000	46.000	115.000	

		III	Pemeriksaan Urine Analisa					
		1. Katagori Sederhana						
		1.	1	Fisik Urine				
				- Volume, Bau, Warna & Kekeruhan		5.100	3.400	8.500
				- pH		5.100	3.400	8.500
				- Darah Samar		5.100	3.400	8.500
				- <i>Ovale Fat Bodies</i>		5.100	3.400	8.500
				- Sedimen		12.000	8.000	20.000
		2. Katagori Sedang						
		2.	1	Glukose (Carik Celup)	9.600	6.400	16.000	
		2.	2	Carik Celup (10 parameter)	12.000	8.000	20.000	
		2.	3	Urine Lengkap	33.000	22.000	55.000	
B	Pemeriksaan Kimia Klinik	I	Pemeriksaan Kimia Klinik					
		1. Katagori Sedang						
		1.	1	Albumin	21.000	14.000	35.000	
		1.	2	Alkali Phospatase	24.000	16.000	40.000	
		1.	3	Analisa Batu	60.000	40.000	100.000	
		1.	4	<i>Bilirubin Direct</i>	20.400	13.600	34.000	
		1.	5	<i>Bilirubin indirect</i>	20.400	13.600	34.000	
		1.	6	Bilirubin Total	20.400	13.600	34.000	
		1.	7	Calcium	36.000	24.000	60.000	
		1.	8	Cholinesterase (CHE)	60.000	40.000	100.000	
		1.	9	CK-MB	85.800	57.200	143.000	
		1.	10	CK-NaC	85.800	57.200	143.000	
		1.	11	Creatinin <i>Clearence</i>	39.000	26.000	65.000	
		1.	12	Creatinin Urine	21.000	14.000	35.000	
		1.	13	Creatinin darah	21.000	14.000	35.000	
		1.	14	Elektrolit (3 parameter Na,K,Cl)	135.000	90.000	225.000	
		1.	15	Gamma GT	30.600	20.400	51.000	
		1.	16	Globulin	36.000	24.000	60.000	
		1.	17	Glukosa/2 Jam PP	12.000	8.000	20.000	
		1.	18	Glukosa Puasa	12.000	8.000	20.000	
		1.	19	Glukosa Sewaktu	12.000	8.000	20.000	
		1.	20	SGOT	21.000	14.000	35.000	
		1.	21	SGPT	21.000	14.000	35.000	
		1.	22	HbA1C	87.000	58.000	145.000	
		1.	23	HDL Cholesterol	21.000	14.000	35.000	
		1.	24	LDH	48.000	32.000	80.000	
		1.	25	Profil Lipid	78.000	52.000	130.000	
		1.	26	Protein Total	21.000	14.000	35.000	
		1.	27	Total Cholesterol	18.000	12.000	30.000	
		1.	28	Trigliserida	24.000	16.000	40.000	
		1.	29	Uric Acid	24.000	16.000	40.000	
		1.	30	Ureum	21.000	14.000	35.000	
		1.	31	LDL Cholesterol (disertai pemeriksaan Chol, TG, HDL)	18.000	12.000	30.000	
C	Pemeriksaan NAPZA	I	Pemeriksaan NAPZA					
		1. Katagori Sedang						
		1.	1	Amfetamin	27.600	18.400	46.000	
		1.	2	Barbiturat	27.600	18.400	46.000	
		1.	3	Benzodiazepin	27.600	18.400	46.000	
		1.	4	Kokain	27.600	18.400	46.000	

		1.	5	Morfin	27.600	18.400	46.000
		1.	6	THC (ganja)	27.600	18.400	46.000
		1.	7	Metamfetamin	27.600	18.400	46.000
		2. Katagori Sedang					
		2.	1	Amphetamin	51.600	34.400	86.000
		2.	2	Barbiturat	51.600	34.400	86.000
		2.	3	Bensodiazepin	51.600	34.400	86.000
		2.	4	Cocain	51.600	34.400	86.000
		2.	5	Morfin	51.600	34.400	86.000
		2.	6	Tetra Hydrokanabinol/THC (ganja)	51.600	34.400	86.000
		2.	7	Metamfetamin	51.600	34.400	86.000

D	Pemeriksaan Kimia Kesehatan		I	Pemeriksaan Kimia Kesehatan					
			1. Katagori Sederhana						
			1.	1	Sianida	48.000	32.000	80.000	
			1.	2	Arsen (<i>Rapid tes t</i>)	37.800	25.200	63.000	
			1.	3	Bau	6.000	4.000	10.000	
			1.	4	Calsium	20.400	13.600	34.000	
			1.	5	Chlorida	13.800	9.200	23.000	
			1.	6	COD	27.000	18.000	45.000	
			1.	7	DHL Konduktiviti/Daya Hantar Listrik	6.000	4.000	10.000	
			1.	8	Kadar Garam (NaCL)	13.800	9.200	23.000	
			1.	9	Kadar Iodium	27.000	18.000	45.000	
			1.	10	Kebasaan	9.000	6.000	15.000	
			1.	11	Kejernihan	6.000	4.000	10.000	
			1.	12	Kekeruhan	9.000	6.000	15.000	
			1.	13	Kesadahan	21.000	14.000	35.000	
			1.	14	KMn O4/Zat Organik	16.800	11.200	28.000	
			1.	15	Lapisan Minyak	3.600	2.400	6.000	
			1.	16	Magnesium	39.000	26.000	65.000	
			1.	17	Oksigen Terabsorbsi (DO 4 Jam)	21.600	14.400	36.000	
			1.	18	Oksigen Terlarut (DO)	10.800	7.200	18.000	
			1.	19	pH	6.000	4.000	10.000	
			1.	20	Rasa	3.600	2.400	6.000	
			1.	21	Salinitas	6.000	4.000	10.000	
			1.	22	Sisa Klor	13.800	9.200	23.000	
			1.	23	Suhu	3.600	2.400	6.000	
			1.	24	Warna	15.600	10.400	26.000	
			1.	25	Zat Terapung	6.000	4.000	10.000	
			1.	26	Zat Terendap	6.000	4.000	10.000	
			2. Katagori Sedang						
			2.	1	Aldrin	51.600	34.400	86.000	
			2.	2	Ammonia	30.000	20.000	50.000	
			2.	3	Asam BongkreK	69.000	46.000	115.000	
			2.	4	Besi	21.000	14.000	35.000	
			2.	5	BOD	27.000	18.000	45.000	
			2.	6	Chlordan	51.600	34.400	86.000	
			2.	7	Chlorfiretos	51.600	34.400	86.000	
			2.	8	DDT	51.600	34.400	86.000	
			2.	9	Deazinon	51.600	34.400	86.000	
			2.	10	Detergen	51.600	34.400	86.000	
			2.	11	Dieldrin	51.600	34.400	86.000	
			2.	12	Diklopos	51.600	34.400	86.000	
			2.	13	Endosulfan	51.600	34.400	86.000	
			2.	14	Endrin	51.600	34.400	86.000	
			2.	15	Fenitroton	51.600	34.400	86.000	
			2.	16	Fention	51.600	34.400	86.000	
			2.	17	Fentoat	51.600	34.400	86.000	
			2.	18	Fluorida	18.600	12.400	31.000	
			2.	19	Fosfat	20.400	13.600	34.000	
			2.	20	Karbamat-BPMC	51.600	34.400	86.000	
			2.	21	Karbamat Carbofur	51.600	34.400	86.000	
			2.	22	Karbamat Propoksur	51.600	34.400	86.000	
			2.	23	Karbofenation	51.600	34.400	86.000	
			2.	24	Lindan	51.600	34.400	86.000	
			2.	25	Malation	51.600	34.400	86.000	
			2.	26	Minyak Lemak	48.000	32.000	80.000	
			2.	27	NO2 (Nitrit)	27.000	18.000	45.000	

		2.	28	NO3 (Nitrat)	27.000	18.000	45.000
		2.	29	Pengukuran dengan UV	16.800	11.200	28.000

		2.	30	Pengukuran Panjang Gelombang dengan Spektrofotometer	16.800	11.200	28.000		
		2.	31	Penol	45.000	30.000	75.000		
		2.	32	Sulfat	20.400	13.600	34.000		
		2.	33	Sulfida	18.600	12.400	31.000		
		2.	34	TDS/Zat Padat Terlarut	20.400	13.600	34.000		
		2.	35	Toxafen	69.000	46.000	115.000		
		2.	36	Toxoflavin	69.000	46.000	115.000		
		2.	37	TSS/Zat Padat Tersuspensi	24.000	16.000	40.000		
		2.	38	Klor Bebas	36.000	24.000	60.000		
		2.	39	Total Nitrogen	42.000	28.000	70.000		
		2.	40	Total Bromin	27.000	18.000	45.000		
		2.	41	Sisa Bromin	27.000	18.000	45.000		
		3. Katagori Canggih							
		3.	1	Aluminium	34.800	23.200	58.000		
		3.	2	Antimon/Sb	34.800	23.200	58.000		
		3.	3	Arsen	69.000	46.000	115.000		
		3.	4	Barium	34.800	23.200	58.000		
		3.	5	Besi	34.800	23.200	58.000		
		3.	6	Boron/B	34.800	23.200	58.000		
		3.	7	Emas	34.800	23.200	58.000		
		3.	8	Golongan Organophospat	90.000	60.000	150.000		
		3.	9	Golongan Karbamat	90.000	60.000	150.000		
		3.	10	Golongan Organoklorin	90.000	60.000	150.000		
		3.	11	Kadmium	39.000	26.000	65.000		
		3.	12	Kalium	39.000	26.000	65.000		
		3.	13	Kobalt	39.000	26.000	65.000		
		3.	14	Kromium Valensi 6	39.000	26.000	65.000		
		3.	15	Mangan	39.000	26.000	65.000		
		3.	16	Natrium	39.000	26.000	65.000		
		3.	17	Nikel	39.000	26.000	65.000		
		3.	18	Perak	39.000	26.000	65.000		
		3.	19	Raksa (Hg)	69.000	46.000	115.000		
		3.	20	Selenium	69.000	46.000	115.000		
		3.	21	Seng	34.800	23.200	58.000		
		3.	22	Tembaga	34.800	23.200	58.000		
		3.	23	Timah Putih/Sn	34.800	23.200	58.000		
		3.	24	Timbal/Pb	34.800	23.200	58.000		
		3.	25	TOC	69.000	46.000	115.000		
		3.	26	Total Kromium	39.000	26.000	65.000		
		E	Pemeriksaan Immunologi	I	Pemeriksaan Immunologi				
		1. Katagori Sedang							
		1.		1	AFP	120.000	80.000	200.000	
		1.		2	Anti Dengue IgG	168.000	112.000	280.000	
		1.		3	Anti Dengue IgM (Elisa)	168.000	112.000	280.000	
		1.		4	Anti HAV (Elisa)	165.000	110.000	275.000	
		1.		5	Anti HAV (<i>Rapid</i>)	39.000	26.000	65.000	
		1.		6	Anti HBc IgM	120.000	80.000	200.000	
1.	7	Anti HbcTotal		138.000	92.000	230.000			
1.	8	Anti Hbe		210.000	140.000	350.000			
1.	9	Anti HBS (Elisa)		75.000	50.000	125.000			
1.	10	Anti HBS <i>Rapid test</i>		36.000	24.000	60.000			
1.	11	Anti HCV (Elisa)		105.000	70.000	175.000			
1.	12	Anti HCV (<i>Rapid Test</i>)		75.000	50.000	125.000			
1.	13	Anti HIV (Elisa)		105.000	70.000	175.000			
1.	14	Anti HIV (<i>Rapid test</i>)		90.000	60.000	150.000			
1.	15	Anti Salmonella Typi IgM		120.000	80.000	200.000			

		1.	16	Anti Streptolisin O (Asto Kualitatif)	42.000	28.000	70.000
		1.	17	Anti TPO (Tiroid Peroksidase)	300.000	200.000	500.000

1.	18	Asto (kuantitatif)	48.000	32.000	80.000
1.	19	Beta HCG (Tes Kehamilan)	15.000	10.000	25.000
1.	20	C. Reaktif Protein (CRP)	24.000	16.000	40.000
1.	21	CA 125 (Elisa)	210.000	140.000	350.000
1.	22	CA 15 -3 (Elisa)	240.000	160.000	400.000
1.	23	CA 19-9 (Elisa)	240.000	160.000	400.000
1.	24	Candida Elisa IgG	75.000	50.000	125.000
1.	25	Candida Elisa IgM	75.000	50.000	125.000
1.	26	CD4	120.000	80.000	200.000
1.	27	CEA (Elisa)	120.000	80.000	200.000
1.	28	Clamidiazyme	69.000	46.000	115.000
1.	29	Chlamydia (IgG Elisa)	75.000	50.000	125.000
1.	30	Chlamydia (IgM Elisa)	75.000	50.000	125.000
1.	31	CRP (kuantitatif)	42.000	28.000	70.000
1.	32	Cytomegalo Virus IgG Elisa	132.000	88.000	220.000
1.	33	Cytomegalo Virus IgM Elisa	132.000	88.000	220.000
1.	34	Dangue (IgG) <i>Rapid test</i>	54.000	36.000	90.000
1.	35	Dangue (IgM) <i>Rapid test</i>	54.000	36.000	90.000
1.	36	Estradiol II	180.000	120.000	300.000
1.	37	FSH (Elisa)	90.000	60.000	150.000
1.	38	ft3 (Elisa)	120.000	80.000	200.000
1.	39	ft4 (Elisa)	116.400	77.600	194.000
1.	40	Gono zyme	67.200	44.800	112.000
1.	41	H. Pylori (Elisa)	138.000	92.000	230.000
1.	42	H.Pylori IgG (<i>Rapid Test</i>)	75.000	50.000	125.000
1.	43	Hb Core (Corzym)	110.400	73.600	184.000
1.	44	HBe Ag	165.000	110.000	275.000
1.	45	HBs Ag (Elisa)	81.000	54.000	135.000
1.	46	HBs Ag (<i>Rapid test</i>)	39.000	26.000	65.000
1.	47	Herpes IgG Elisa	132.000	88.000	220.000
1.	48	Herpes IgM Elisa	132.000	88.000	220.000
1.	49	HSV IgG Elisa	87.000	58.000	145.000
1.	50	HSV IgM Elisa	87.000	58.000	145.000
1.	51	JE IgM (Japanese Encephalitis)	90.000	60.000	150.000
1.	52	Legionella IgG (Elisa)	75.000	50.000	125.000
1.	53	Legionella IgM (Elisa)	75.000	50.000	125.000
1.	54	Legionella Urinary Antigen	114.000	76.000	190.000
1.	55	NS1 Antigen (Dengue <i>Rapid Test</i>)	147.000	98.000	245.000
1.	56	Progesteron (Elisa)	138.000	92.000	230.000
1.	57	Prolaktin	111.000	74.000	185.000
1.	58	PSA (Elisa)	174.000	116.000	290.000
1.	59	Rhematoid Faktor (RF)	18.000	12.000	30.000
1.	60	Rhematoid Faktor (RF) kuantitatif	42.000	28.000	70.000
1.	61	Rubella IgG Elisa	103.800	69.200	173.000
1.	62	Rubella IgM Elisa	103.800	69.200	173.000
1.	63	T3 Elisa	90.000	60.000	150.000
1.	64	T4 Elisa	90.000	60.000	150.000
1.	65	Testosteron (Elisa)	138.000	92.000	230.000
1.	66	Total IgE (Elisa)	120.000	80.000	200.000
1.	67	Toxoplasma IgG Elisa	129.000	86.000	215.000
1.	68	Toxoplasma IgM Elisa	129.000	86.000	215.000
1.	69	TP (Treponema Pallidum) (<i>Rapid Test</i>)	60.000	40.000	100.000
1.	70	TPHA (Kualitatif))	24.000	16.000	40.000

		1.	71	TPHA (Kuantitatif)	51.000	34.000	85.000
		1.	72	TSH (Elisa)	60.000	40.000	100.000
		1.	73	TSHs (Elisa)	90.000	60.000	150.000
		1.	74	VDRL (Kualitatif)	13.800	9.200	23.000
		1.	75	VDRL (Kuantitatif)	24.000	16.000	40.000
		1.	76	WIDAL	42.000	28.000	70.000

F	Pemeriksaan Virologi	I	Pemeriksaan Virologi					
		1. Katagori Canggih						
		1.	1	Corynebakterium Dipteri (PCR)	420.000	280.000	700.000	
		1.	2	Flu A (PCR)	172.500	115.000	287.500	
		1.	3	H1N1 (PCR)	172.500	115.000	287.500	
		1.	4	H5N1 (PCR)	172.500	115.000	287.500	
		1.	5	Rabies (PCR)	540.000	360.000	900.000	
		1.	6	Viral Load HBV (Kuantitatif PCR)	378.000	252.000	630.000	
		1.	7	Viral Load HCV (Kuantitatif PCR)	378.000	252.000	630.000	
		1.	8	Viral Load HIV (Kuantitatif PCR)	378.000	252.000	630.000	
		1.	9	Rapid Test (RTD)	30.000	20.000	50.000	
		1.	10	PCR (Polymerase Chain Reaction)	165.000	110.000	275.000	
		1.	11	TCM	15.000	10.000	25.000	
		G	Pemeriksaan Mikrobiologi	I	Pemeriksaan Bakteriologi Klinik			
1. Katagori Sederhana								
1.	1			BTA/MH Preparat	20.700	13.800	34.500	
1.	2			BTA/TB Preparat	20.700	13.800	34.500	
1.	3			Gram Preparat	18.000	12.000	30.000	
2. Katagori Sedang								
2.	1			TPC Urine	45.000	30.000	75.000	
2.	2			Uji Kepekaan Bakteri terhadap antibiotik (Saceptibility Test)	225.000	150.000	375.000	
2.	3			Uji Kepekaan Bakteri terhadap zat-zat tertentu	60.000	40.000	100.000	
2.	4			Kultur Identifikasi Bakteri (Konvensional)	132.000	88.000	220.000	
2.	5			Kultur Identifikasi Bakteri (Semi automatic)	327.000	218.000	545.000	
2.	6			Cross check BTA TB	3.000	2.000	5.000	
2.	7			Rectal Swab	81.000	54.000	135.000	
II	Pemeriksaan Mikrobiologi Kesmas							
1. Katagori Sedang								
1.	1			Bateriologi Air Paket (MPN)	69.000	46.000	115.000	
1.	2			Kultur Bakteri Umum	72.000	48.000	120.000	
1.	3			Kultur Clostridium Sp	72.000	48.000	120.000	
1.	4			Kultur Leggionella Sp	600.000	400.000	1.000.000	
1.	5			Pemeriksaan Angka kuman Ruangan/Unit/Nosokomial	120.000	80.000	200.000	
1.	6			Pemeriksaan Makanan (Paket)	78.000	52.000	130.000	
1.	7			Pemeriksaan Usap Alat Masak dan Makan	69.000	46.000	115.000	
1.	8			TPC (Total Plate Count)	36.000	24.000	60.000	
1.	9			Uji Sterilitas	30.000	20.000	50.000	

		1.	10	Angka Kuman Staphylococcus aureus (Membran Filter)	120.000	80.000	200.000
		1.	11	Angka kuman Pseudomonas (Membran Filter)	120.000	80.000	200.000
		1.	12	Angka Kuman E. Coli (Membran Filter)	120.000	80.000	200.000
		1.	13	Pemeriksaan Usap Tangan	69.000	46.000	115.000
		1.	14	Pemeriksaan Usap Lantai/Dinding/Produksi	105.000	70.000	175.000
		1.	15	Pemeriksaan Usap Alat OK/Operasi	105.000	70.000	175.000
		1.	16	Pemeriksaan Coliform	69.000	46.000	115.000

H	Pemeriksaan Parasitologi	I	Pemeriksaan Parasitologi			
			1. Katagori Sederhana			
		1.	1 Amoeba Sp	21.000	14.000	35.000
		1.	2 Faeses lengkap	21.000	14.000	35.000
		1.	3 Filaria	24.000	16.000	40.000
		1.	4 Jamur Preparat/Superficial	21.000	14.000	35.000
		1.	5 Malaria	33.000	22.000	55.000
		1.	6 Trichomonas Sp	21.000	14.000	35.000
			2. Katagori Sedang			
		2.	1 Cacing/Telur Cacing	30.000	20.000	50.000
		2.	2 Darah Samar (faeces)	42.000	28.000	70.000
		2.	3 Kultur Jamur Umum	33.600	22.400	56.000
		2.	4 Kato Katz	54.000	36.000	90.000
		2.	5 Uji Kepekaan Jamur terhadap zat-zat tertentu	54.000	36.000	90.000
		2.	6 Cross Check Malaria	8.400	5.600	14.000
		2.	7 Uji Panel Mikroskopis Malaria	150.000	100.000	250.000
I	Pelayanan Konsultasi	I	Konsultasi Dokter			
		1.	1 Konsultasi Dokter Umum	15.000	10.000	25.000
		1.	2 Konsultasi Dokter Spesialis	30.000	20.000	50.000
J	Pelayanan Lainnya	I	Jasa Palayanan Pendidikan, Pelatihandan Penelitian			
		1.	Studi Banding atau Studi Tiru / Kunjungan (per orang per hari)			
		1.	1 Institusi Dalam Negeri	30.000	20.000	50.000
		1.	2 Institusi Luar Negeri	120.000	80.000	200.000
		2.	Pembekalan Materi (paket)			
		2.	1 Institusi Dalam Negeri	420.000	280.000	700.000
		2.	2 Institusi Luar Negeri	720.000	480.000	1.200.000
		3.	Praktek Lapangan/Klinik/(orang/hari)			
		3.	1 SMA/Sederajat Institusi Dalam Negeri	6.000	4.000	10.000
		3.	2 SMA/Sederajat Institusi Luar Negeri	12.000	8.000	20.000
		3.	3 Sarjana/Akademi Institusi Dalam Negeri	9.000	6.000	15.000
		3.	4 Sarjana/Akademi Institusi Dalam Negeri	15.000	10.000	25.000
		3.	5 S2/S3/Spesialis Institusi Dalam Negeri	15.000	10.000	25.000
		3.	6 S2/S3/Spesialis Institusi Dalam Negeri	21.000	14.000	35.000
		4.	Ujian Akhir Program (orang)			

		4.	1	SMA/Sederajat Institusi Dalam Negeri	30.000	20.000	50.000
		4.	2	SMA/Sederajat Institusi Luar Negeri	60.000	40.000	100.000
		4.	3	Sarjana/Akademi Institusi Dalam Negeri	60.000	40.000	100.000
		4.	4	Sarjana/Akademi Institusi Dalam Negeri	120.000	80.000	200.000
		4.	5	S2/S3/Spesialis Institusi Dalam Negeri	120.000	80.000	200.000
		4.	6	S2/S3/Spesialis Institusi Dalam Negeri	300.000	200.000	500.000

		5.	Orientasi Mahasiswa (orang/hari)				
		5.	1	Institusi Dalam Negeri	9.000	6.000	15.000
		5.	2	Institusi Luar Negeri	12.000	8.000	20.000
		6.	Penelitian (per proposal)				
		6.	1	SMA/Sederajat Institusi Dalam Negeri	27.000	18.000	45.000
		6.	2	SMA/Sederajat Institusi Luar Negeri	48.000	32.000	80.000
		6.	3	Sarjana/Akademi Institusi Dalam Negeri	42.000	28.000	70.000
		6.	4	Sarjana/Akademi Institusi Dalam Negeri	60.000	40.000	100.000
		6.	5	S2/S3/Spesialis Institusi Dalam Negeri	240.000	160.000	400.000
		6.	6	S2/S3/Spesialis Institusi Dalam Negeri	480.000	320.000	800.000
		6.	7	Sponsor Institusi Pemerintah	180.000	120.000	300.000
		6.	8	Sponsor Institusi Swasta	90.000	60.000	150.000
		6.	9	Sponsor Institusi Luar Negeri	1.200.000	800.000	2.000.000
		7.	Pengambilan Data				
		7.	1	Sponsor Institusi Pemerintah	150.000	100.000	250.000
		7.	2	Sponsor Institusi Swasta	150.000	100.000	250.000
		7.	3	Sponsor Institusi Luar Negeri	210.000	140.000	350.000
		8.	Sertifikat Surat Keterangan				
		8.	1	Per orang / lembar	13.000	12.000	25.000
		9.	Magang (orang/hari)				
		9.	1	Tenaga Kesehatan	10.000	10.000	20.000
		9.	2	Tenaga Non Kesehatan	15.000	15.000	30.000
		10.	Pengambilan Sampel Luar Gedung				
		9.	1	Kecamatan Bangli	40.000	35.000	75.000
		9.	2	Kecamatan Susut	60.000	40.000	100.000
		2.	3	Kecamatan Tembuku	60.000	40.000	100.000
		2.	4	Kecamatan Kintamani	80.000	70.000	150.000
2.	Badan Layanan Umum (BLU) UPTD Puskesmas se-Kabupaten Bangli						
A	Rawat Jalan	I	Rawat Jalan				
		1.	1	Rawan jalan Umum	10.000	10.000	20.000
		1.	1	Rawat Jalan Spesialis	25.000	25.000	50.000
B	Rawat Darurat	I	Rawat Darurat				
		1.	1	Rawat darurat	15.000	15.000	300.000
		1.	2	Observasi perawatan <6 jam	125.000	125.000	150.000
C	Rawat Inap	I	Rawat Inap				

		1.	1	Biaya Kamar (perhari)	30.000	30.000	60.000
D	Tindakan Medik Nonoperatif dan Operatif		I	Tindakan Medik Nonoperatif dan Operatif (daftar Jenis Tindakan Tertuang Pada Lampiran 2)			
		1.	1	Tindakan sederhana	10.000	10.000	20.000
		1.	2	Tindakan Kecil	25.000	25.000	50.000
		1.	3	Tindakan Sedang	75.000	75.000	150.000
		1.	4	Tindakan besar	150.000	150.000	300.000

E	Pelayanan Persalinan dan Kebidanan	I	Pelayanan Persalinan dan Kebidanan				
		1. Ditolong Bidan					
		1.	1	Persalinan normal	420.000	420.000	840.000
		1.	2	Persalinan dengan penyulit	530.000	530.000	1.060.000
		2. Ditolong Dokter Umum					
		2.	1	Persalinan normal	700.000	700.000	1.400.000
		2.	2	Persalinan abnormal	1.100.000	1.100.000	2.200.000
F	Tindakan Medik Nonoperatif dan Operatif Kebidanan dan Kandungan	I	Tindakan Medik Nonoperatif dan Operatif Kebidanan dan Kandungan (daftar Jenis Tindakan Tertuang Pada Lampiran 3)				
		1.	1	Tindakan sederhana	10.000	10.000	20.000
		1.	2	Tindakan Kecil	25.000	25.000	50.000
		1.	3	Tindakan Sedang	75.000	75.000	150.000
		1.	4	Tindakan besar	150.000	150.000	300.000
G	Pelayanan Gigi dan Mulut	I	Pelayanan Gigi dan Mulut (daftar Jenis Tindakan Tertuang Pada Lampiran 4)				
		1.	1	Tindakan sederhana	10.000	10.000	20.000
		1.	2	Tindakan Kecil	25.000	25.000	50.000
		1.	3	Tindakan Sedang	75.000	75.000	150.000
		1.	4	Tindakan besar	150.000	150.000	300.000
H	Penunjang Diagnostik Laboratorium	I	Penunjang Diagnostik Laboratorium (daftar Jenis Tindakan Tertuang Pada Lampiran 5)				
		1.	1	Penunjang diagnostic sederhana	10.000	10.000	20.000
		1.	2	Penunjang diagnostic kecil	20.000	20.000	40.000
		1.	3	Penunjang diagnostic sedang	50.000	50.000	100.000
		1.	4	Penunjang diagnostic Besar	75.000	75.000	150.000
I	Pelayanan Konseling Terpadu	I	Pelayanan Konseling Terpadu				
		1.	1	Konseling Terpadu	10.000	10.000	20.000
J	Konsultasi Dokter Spesialis Melalui Telemedicine	I	Konsultasi Dokter Spesialis Melalui Telemedicine				
		1.	1	Konsultasi Dokter Spesialis Melalui Telemedicine	15.000	15.000	30.000
K	Pelayanan Mediko Legal	I	Pelayanan Mediko Legal				
		1.	1	Surat keterangan sehat melamar sekolah	10.000	10.000	20.000
		1.	2	Surat keterangan sehat melamar Pekerjaan	17.500	17.500	35.000
		1.	3	Surat keterangan sehat mencari SIM	17.500	17.500	35.000

	1.	4	Surat keterangan sehat ke luar Negeri	25.000	25.000	50.000
	1.	5	Medical sertificate/Surat Keterangan Sehat untuk asuransi	25.000	25.000	50.000
	1.	6	Surat keterangan kematian	12.500	12.500	25.000
	1.	7	Surat keterangan kelahiran	10.000	10.000	20.000
	1.	8	Visum dalam gedung	32.500	32.500	75.000
	1.	9	Visum luar Gedung	125.000	125.000	250.000
	1.	10	Resume medik	20.000	20.000	40.000

L	Pelayanan Tradisional Komplementer	I	Pelayanan Tradisional Komplementer			
		1.	1 Akupresure	12.500	12.500	25.000
		1.	2 Akupuntur	33.000	33.000	66.000
		1.	3 Ramuan (tidak termasuk obat)	25.000	25.000	50.000
		1.	4 Baby Spa	50.000	50.000	100.000
		1.	5 Yoga Ibu Hamil	50.000	50.000	100.000
M	Pelayanan Fisioterapi	I	Pelayanan Fisioterapi			
		1.	1 Exercise Therapi	20.000	20.000	40.000
		1.	2 Massage	20.000	20.000	40.000
		1.	3 Terapi Latihan fraktur	20.000	20.000	40.000
		1.	4 Infra Red	25.000	25.000	50.000
		1.	5 TENS	25.000	25.000	50.000
		1.	6 Fisioterapi dengan alat	25.000	25.000	50.000
		1.	7 Terapi Laser	25.000	25.000	50.000
N	Pelayanan Gizi	I	Pelayanan Gizi			
		1.	1 Asuhan Gizi pasien rawat inap	12.500	12.500	25.000
		1.	2 Pemberian makanan pasien setiap kali makan	10.000	10.000	20.000
O	Pelayanan Kunjungan Rumah (Home Care)	I	Pelayanan Kunjungan Rumah (Home Care)			
		1.	1 Pelayanan Kunjungan Rumah (Home Care)	70.000	70.000	140.000
P	Pelayanan P3K	I	Pelayanan P3K			
		1.	1 Paket pelayanan P3K setiap 7 jam	150.000	150.000	300.000
Q	Pelayanan Kesehatan atas Permintaan	I	Pelayanan Kesehatan atas Permintaan			
		1.	1 Pemeriksaan setiap pasien	10.000	10.000	20.000
		1.	2 Paket Tim Permintaan Pelayanan Kesehatan	250.000	250.000	500.000
		2.	Transportasi sesuai pelayanan			
		2.	1 Jarak 0-5 km	80.000	80.000	160.000
		2.	2 Jarak 6-15 km	110.000	110.000	220.000
		2.	3 Jarak 16-25 km	140.000	140.000	280.000
		2.	4 Jarak 26-35 km	190.000	190.000	380.000
		2.	5 Jarak 36 keatas	225.000	225.000	450.000
R	Pelayanan Mobil Ambulance	I	Pelayanan Mobil Ambulance			
		1.	1 Jarak 0-5 km	80.000	80.000	160.000
		1.	2 Jarak 6-15 km	110.000	110.000	220.000
		1.	3 Jarak 16-25 km	140.000	140.000	280.000
		1.	4 Jarak 26-35 km	190.000	190.000	380.000
		1.	5 Jarak 36 keatas	225.000	225.000	450.000
S	Pelayanan Praktek Pendidikan	I	Pelayanan Praktek Pendidikan Kesehatan			
		1.	1 Persiklus/tim S2 (perminggu/orang)	32.500	32.500	75.000

	Kesehatan	1.	2	Program Profesi (Perminggu/orang	50.000	50.000	100.000
		1.	3	S1 (Perminggu/orang)	12.500	12.500	25.000
		1.	4	D3 (Perminggu/orang)	12.500	12.500	25.000
		1.	5	SMK (Perminggu/orang)	7.500	7.500	15.000
T	Kaji Banding	I	Kaji Banding				
		1.	1	Narasumber per orang	250.000	250.000	500.000
		1.	2	Makan minum/orang	32.500	32.500	75.000

U	Pelayanan Pasien Asing	I	Pelayanan Pasien Asing				
		1.	1	300 % sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan			
V	Rumatan Terapi Metadon	I	Rumatan Terapi Metadon				
		1.	1	Rumatan Terapi Metadon	3.000	3.000	6.000
W	Tarik Narasumber Dari Permintaan	I	Tarik Narasumber Dari Permintaan				
		1.	1	Permintaan sebagai narasumber setiap 45 menit	25.000	25.000	50.000
X	Pemularasan Jenazah	I	Pemularasan Jenazah				
		1.	1	Pemularasan Jenazah	50.000	50.000	100.000
Y	Sewa Ruangan dan Bangunan	I	Sewa Ruangan dan Bangunan				
		I.	1	Ruang Pertemuan	150.000	150.000	300.000
		I.	2	Mess	250.000	250.000	500.000

C. Retribusi Pelayanan Kebersihan

No .	Objek Pajak dan Retribusi	Tarif (Rp)
1	2	4
1.	Penginapan/Losmen/Home Stay/Hotel	48.000/bulan
2.	Restoran/Bar/Rumah Makan - Skala Kecil - Skala Sedang Rp. - Skala Besar Rp.	12.000/bulan 24.000/bulan 36.000/bulan
3.	Warung	4.000/bulan
4.	Toko	18.000/bulan
5.	Gudang	12.000/bulan
6.	Gedung Bioskop	-

7.	Bengkel	
	- Bengkel kecil/bengkel motor	6.000/bulan
	- Bengkel Mobil	18.000/bulan
8.	Industri Kecil	6.000/bulan
9.	Pabrik	18.000/bulan
10.	Praktek Swasta	18.000/bulan
11.	Instansi Pemerintah/swasta	30.000/bulan
12.	Sekolah	30.000/bulan
13.	Sampah Insidentil/m3	15.000/meter ³
14.	Rumah Tangga/KK	6.000/bulan
15.	Pedagang/penjual jasa di lingkungan pasar atau terminal :	
	a. Yang menempati kios	8.000/bulan
	b. Yang menempati los	6.500/bulan
	c. Pedagang kaki lima yang dipungut tiap bulan	300/hari

D. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

1. Pengenaan Retribusi parkir setiap kendaraan

No	Kendaraan	Tarif per Kendaraan (Rp)
1.	truck/bus	3.000
2.	Jeep/sedan/suburban/pic up	2.000
3.	Sepeda motor	1.000

2. Pengenaan Retribusi parkir bulanan

No	Kendaraan	Tarif (Rp)
1.	truk/bus	200.000
2.	Jeep/sedan/suburban/pic up	150.000

E. Retribusi Pelayanan Pasar

1. Pelayanan Pasar Umum

No	Jenis Fasilitas	Ukuran	Tarif (RP)
1.	Toko	1 unit	13.000/hari
2.	Kios	1 meter ²	5.000/hari
		2 meter ²	7.000/hari
		3 meter ²	8.000/hari
		4 meter ²	9.000/hari
		diatas 4 meter ²	10.000/hari
3.	Los	1 meter ²	5.000/hari

		2 meter ²	7.000/hari
		3 meter ²	8.000/hari
		4 meter ²	9.000/hari
		dias 4 meter ²	11.000/hari
4.	Pelantaran	1 meter ²	3.000/hari
		2 meter ²	4.000/hari
		3 meter ²	5.000/hari
		4 meter ²	7.000/hari
		dias 4 meter ²	8.000/hari
5.	pedagang tidak tetap	2 meter ²	3.000/hari
6.	bea balik nama		
	- los		700.000
	- kios/toko		1.300.000

2. Pelayanan Pasar untuk Pasar Hewan

No	Jenis Fasilitas	Ukuran	Tarif (RP)
1.	sapi, kuda, kerbau	1 ekor	10.000
2.	Kambing	1 ekor	5.000
3.	babi/kucing	1 ekor	3.000
4.	Anjing	1 ekor	1.000
5.	ayam, itik, entok		
	- ayam, itik, entok	1 keranjang (isi 1 s.d 10 ekor)	2.000
	- ayam, itik, entok	1 keranjang (isi 11 s.d 20 ekor)	3.000
	- ayam, itik, entok	1 keranjang (isi 21 s.d 30 ekor)	4.000
	- ayam, itik, entok	1 keranjang (dias 30 ekor)	5.000
6.	Burung	1 ekor	500

3. Pelayanan kesehatan hewan per hari:

- a. ternak besar (sapi, kuda, atau kerbau) sebesar Rp. 10.000/ekor; dan
- b. ternak kecil (babi, kambing, domba, atau anjing) sebesar Rp. 5.000/ekor.

2. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. Struktur dan besarnya tarif Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagai berikut:

No	Jenis Kendaraan	Tarif per Kendaraan (Rp)
1	truck/bus	5.000
2	Jeep/sedan/suburban/pic up	3.000
3	Sepeda motor	2.000

2. Struktur dan besarnya tarif Retribusi tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagai berikut:

No	Jenis	Tarif (Rp)
1	Daya Tarik Wisata Batur	
	warga negara Asing	
	- Dewasa	50,000
	- Anak	30,000
	warga negara Indonesia	
	- Dewasa	20,000
	- Anak	10,000
	warga negara Indonesia lokal Bali	
	- Dewasa	10,000
	- Anak	5,000
2	Daya Tarik Wisata Trunyan	
	Warga Negara Asing	
	- Dewasa	50,000
	- Anak	30,000
	warga negara Indonesia	
	- Dewasa	20,000
	- Anak	10,000
	warga negara Indonesia lokal Bali	
	- Dewasa	10,000
	- Anak	5,000
3	Daya Tarik Wisata Penglipuran	
	warga negara Asing	
	- Dewasa	50,000
	- Anak	30,000
	warga negara Indonesia	
	- Dewasa	25,000
	- Anak	15,000
4	Daya Tarik Wisata Kehen	
	warga negara Asing	

	- Dewasa	50,000
	- Anak	30,000
	warga negara Indonesia	
	- Dewasa	25,000
	- Anak	15,000
5	Daya Tarik Wisata Penulisan	
	warga negara Asing	
	- Dewasa	50,000
	- Anak	30,000
	warga negara Indonesia	
	- Dewasa	25,000
	- Anak	15,000
	warga negara Indonesia lokal Bali	
	- Dewasa	10,000
	- Anak	5,000
4	Daya Tarik Wisata Air Terjun Tukad Cepung	
	Warga Negara Asing	
	-Dewasa	25,000
	-Anak	15,000
	Warga Negara Indonesia	
	-Dewasa	10,000
	-Anak	5,000
5	Daya Tarik Wisata Air Terjun Tibumana	
	Warga Negara Asing	
	-Dewasa	25,000
	-Anak	15,000
	Warga Negara Indonesia	
	-Dewasa	10,000
	-Anak	5,000
5	Daya Tarik Wisata Air Terjun Goa Raja	
	Warga Negara Asing	
	-Dewasa	25,000
	-Anak	15,000
	Warga Negara Indonesia	
	-Dewasa	10,000
	-Anak	5,000

3. Struktur dan besaran tarif Retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan

No	Jenis	Ukuran	Tarif (Rp)
a	Sandar		
	1. jembatan beton	1 meter panjang kapal	1.500/sekali sandar

	2. jembatan kayu	1 meter panjang kapal	1.500/sekali sandar
b	pemanfaatan bangunan		
	pemanfaatan bangunan atau ruangan untuk kantor perusahaan penyeberangan, toko dan/atau usaha sejenisnya	1 meter ²	5.000/bulan

4. Struktur dan besaran tarif Retribusi penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah
- a. Harga Komoditas Pertanian dan Perkebunan

No	Jenis Komoditas	Tarif (Rp)
1.	kopi robusta gelondong basah	5.000 /kg
2.	kopi arabika gelondong merah	7.500 /kg
3.	biji kakao kering	15.000 /buah
4.	buah pisang	1.000 /buah
5.	buah papaya	12.000 /buah
6.	buah jeruk	10.000 /kg

- b. Harga Benih Ikan

No	Jenis ikan	Ukuran dan Harga Benih per Ekor (Rp)				
		(0,9-1 cm)	1-3 cm	3-5 cm	5-8 cm	8-12 cm
1.	mas/karper	25	100	175	250	500
2.	Nila	20	50	125	225	350
3.	Tawes	25	100	175	250	350
4.	gurami		350	800	1.200	1.500
5.	Lele		100	200	300	600
6.	Patin		200	400	600	1.200
7.	koi	1.000	3.000	5.000	10.000	20.000

- c. Harga Induk Ikan

No	Jenis	Harga (Rp)
1.	mas/karper	90.000/kg
2.	Nila	70.000/kg
3.	Tawes	80.000/kg
4.	gurami	200.000/kg

5.	Lele	70.000/kg
6.	Patin	90.000/kg
7.	Koi	817.500/kg

5. Struktur dan besaran tarif Retribusi pemanfaatan aset Daerah pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Jenis	Tarif (Rp)
1.	pemakaian Gedung	
	a. siang	250.000
	b. malam	300.000
	c. siang dan malam	500.000
2.	Pemakaian mesin,kendaraan, dan alat berat	
	a. mesin pemotong rumput	100.000/hari
	b. mesin zenso	100.000/hari
	c. bus:	
	1. dalam provinsi	450.000/hari
	2. luar provinsi	600.000/hari
	d. mini bus:	
	1. dalam provinsi	150.000/hari
	2. luar provinsi	250.000/hari
	e. dump truck:	
	1. dump truck kapasitas 3-5 ton	150.000/hari
	2. dump truck diatas 5 ton	500.000/hari
	f. pick up	100.000/hari
	g. mobil unit penerangan	250.000/hari
	h. mobil toilet	2.000.000/hari
	i. truck tangka	500.000/hari
	j. treller	2.000.000/hari
	k. mobil tangga	500.000/hari
	l. stamper mesin pemadat tanah	100.000/hari
	m. walles tangan pemadat jalan (berat 1 ton)	150.000/hari
	n. walles tangan pemadat jalan:	
	1. berat 2,5 ton	150.000/hari
	2. berat 4-5 ton	175.000/hari
	3. berat 6-8 ton	200.000/hari
	4. berat 10-12 ton	250.000/hari
	o. wheel loader 115 HP	700.000/hari
	p. track dozer D60 E-8 (bulldozer)	1.000.000/hari
	q. Excavator PC 130	1.200.000/hari
	r. Excavator PC 70	1.000.000/hari
	s. Excavator R80-7	1.000.000/hari
	t. Mesin Gilas 6-8 Ton	400.000/hari

	u. Mesin Gilas 8-12 Ton	500.000/hari
	v. Truck Self Loader	400.000/hari
	w. Baby Roller 0,5-1 Ton	200.000/hari
	x. Truk Tinja	100.000/M3
3.	Pemakain uji labotarium	
	a. tanah bahan jalan:	
	1. kadar air tanah persampel	5.000/uji
	2. berat jenis tanah persampel	5.000/uji
	3. analisi saringan persampel	15.000/uji
	4. pemadatan standar (compaction) persampel	75.000/uji
	5. kepadatan lapangan (sand cone) persampel	15.000/uji
	b. pekerjaan lapangan:	
	1. SPT pertitik	100.000/uji
	2. penyondiran (rinagn) pertitik	350.000/uji
	3. pengambilan contoh aspal keras dari jalan pertitik (coordril)	30.000/uji
	c. agregat:	
	1. abrasi persampel	30.000/uji
	2. gradasi persampel	15.000/uji
	3. berat jenis persampel	15.000/uji
	4. berat isi persampel	15.000/uji
	5. kadar lumpur persampel	10.000/uji
	d. campuran aspal:	
	1. berat isi campuran persampel	10.000/uji
	2. berat jenis persampel	15.000/uji
	3. extrasi campuran persampel	75.000/uji
	4. perencanaan campuran marsall persampel	300.000/uji
	5. density persampel	40.000/uji
	e. campuran beton dan kuat tekan:	
	1. mix design per K	100.000/uji
	2. kuat tekan perbenda uji	10.000/uji
	3. kuat tekat dengan hammer test pertitik	5.000/uji

3. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. Tabel Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Prasarana (HSpbg)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstr uksi pembat as/ penahan / pengaman	Pagar	Rp.7500/ m²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Tanggul/R etaining wall	Rp.5000/ m²	1,00	0,65×50%	0,45×50%
		Turap batas kaveling/ persil Gapura	Rp.5000/ m²	1,00	0,65×50 %	0,45×50%
2	Kontruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp.20.000/m²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Gerbang	Rp.20.000/m²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp.5.000/ m²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Lapangan upacara	Rp. 2.500/m²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Lapangan olahraga terbuka	Rp.2.500/ m²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 10.000/m²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
5	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp 5.000/ m²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %

6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 10.000/m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Box culvert	Rp 25.000/m ²			
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar Gedung)		Rp 10.000/m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang / barang)		Rp 25.000/m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah /underrpass		Rp 50.000/m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
10	Konstruksi kolam / reservior bawah tanah	Kolam renang	Rp 50.000/m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Kolam pengolahan air reservior di bawah tanah	Rp 50.000/m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
11	Konstruksi septictank, sumur Resapan		Rp 25.000/m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
12	Konstruksi menara	Menara reservior	Rp100.000/ 5m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
13	Konstruksi menara air		Rp100.000/ 5m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
14	Kontruksi monumen	Tugu	Rp2.000.000/ Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Patung	Rp 1.000.000/ Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %

		Di dalam persil	Rp 2500.000/ Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Di luar persil	Rp 500.000/ Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
15	Kontruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Rp 1.500.000/ Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Instalasi telepon/ komunikasi	Rp 1.500.000/ Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Instalasi pengolahan	Rp 1.500.000/ Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
16	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	Rp 1.000.000/ Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Papan nama (berdiri sendiri)	Rp 1.000.000/ Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %

		atau berupa tembok pagar)				
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp 1.000.000/ Unit mesin	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
18	Kontruksi menara televisi		Rp 5.000.000/ Unit (tinggi maksimal 100m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
19	Kontruksi antenna radio					
	1)Standing tower dengan kontruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	Rp 5.000.000/ Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Ketinggian 51-75 m	Rp 10.000.000 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Ketinggian 76-100 m	Rp 15.000.000 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Ketinggian 101-125 m	Rp 20.000.000 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Ketinggian 126 - 150 m	Rp 25.000.000 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Ketinggian diatas 150 m	Rp 35.000.000 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
	2)sistem guywire/ bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp 3.000.000 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Ketinggian 51-75 m	Rp 6.000.000 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Ketinggian	Rp 10.000.000 /	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %

		76-100 m	Unit			
		Ketinggian diatas 100 m	Rp 15.000.000 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
20	Kontruksi antena (tower	Menara Bersama:				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 10.000.000 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
	telekomunikasi	b) Ketinggian 25-50 m	Rp 20.000.000 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 30.000.000 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Menara mandiri:				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 10.000.000 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 20.000.000 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 30.000.000 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp 1.500.000 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp 2.500/m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		2) Kolam Tampung	Rp 100.000 / m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
23	Kontruksi penyimpanan / Silo		Rp 100.000/ m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %

B. Tabel Indeks terintegritas (IT)

Fungsi	Indeks Fungsi	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Peroranga/ Badan Usaha	0 1
Ganda/Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
b. >500 m ² dan 2> lantai	0,8				

C. Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basement 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,975
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828

18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$(\sum (LLi \times KLi)) + \sum (LBi \times KBi))$$

Koefisien Ketinggian BG =

$$(\sum LLi + \sum LBi)$$

Keterangan:

- LLi : Luas Lantai ke i
- KLi : Koefisien Jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah lapis

Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Bangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya c.	0,45 x 50% = 0,225
Utama	0,30 x 50% = 0,150

B. Contoh Perhitungan Retribusi dengan Rumah Tinggal Baru Tipe 36: Data Bangunan

Fungsi : Hunian

Luas Bangunan (Llt) : 36 m²
Ketinggian : 1 lantai Lokasi
: Kota Bangli Kepemilikan :
Pribadi
SHST BG Sederhana: Rp. 5.530.000,-
Indeks Lokalitas : Nilai paling tinggi 0,5%

Rumah Indeks	$0,3 \times 1$	$= 0,3$	Kompleksitas	: Sederhana
Tinggal Fungsi	$0,20 \times 2,00$	$= 0,40$	Permanensi	: Permanen
0,15	$0,50 \times 1,00$	$= 0,50$	Ketinggian	: 1 Lantai
	$\sum (bp \times lp)$	1,2	Kepemilikan	: Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) – 1

Indeks Terintegrasi (It) : $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$

Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks lokalitas x SHST) x
Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
: $36 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 5.530.000,-) \times 0,18 \times 1$
: Rp. 179.172,-

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara

Peraturan daerah berfungsi sebagai dasar hukum untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah itu sendiri (otonom). Urusan rumah tanggadaerah sebagaimana dimaksud berasal dua sumber, yaitu otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah yang bersumber dari kewenangan atribusi yakni kewenangan yang bersumber dari undang-undang, sementara peraturan daerah di bidang tugas pembantuan adalah peraturan daerah yang bersumber dari kewenangan delegasi. Apabila suatu peraturan baru telah ditetapkan di daerah (dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Tentang Pajak dan Retribusi Daerah), maka sudah dapat dipastikan akan membawa implikasi terhadap banyak hal, diantaranya yakni: terhadap aspek kehidupan masyarakat dan aspek beban keuangan daerah.

Bersesuaian dengan informasi yang termuat dalam latar belakang sebagaimana dimaksud pada bab terdahulu, diketahui bahwa Pemerintah

Kabupaten Bangli bermaksud untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Bangli dalam konteks penyusunan peraturan daerah tersebut, sejatinya merupakan wujud penghormatan pemerintah daerah terhadap perintah daripada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Disamping itu, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka secara hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli juga dinilai memiliki dasar hukum yang kuat dalam pemungutan pajak dan retribusi di daerah guna kesejahteraan Kabupaten Bangli itu sendiri.

Di luar dari tujuan positif sebagaimana diuraikan di atas, bahwa tidak dipungkiri dengan ditetapkannya sebuah produk baru, tentu akan membawa perubahan-perubahan dalam aspek kehidupan bermasyarakat dan aspek keuangan daerah. Sebagai contoh, masyarakat Kabupaten Bangli dalam sekian periode tahun berjalan mungkin belum memahami secara utuh segenap peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah. Namun demikian, masyarakat tentu sudah cukup mengerti tentang pola yang dikehendaki oleh peraturan daerah yang kini berlaku, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat sebagai subyek pajak. Dengan adanya pembaharuan hukum di tataran peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah, maka

patut diduga akan terdapat banyak hal dan/atau sistem baru dalam konteks pajak dan retribusi daerah yang harus dikenali, dimengerti dan dipahami oleh segenap masyarakat di Kabupaten Bangli.

Hal yang sama diduga kuat akan terjadi di dalam aspek keuangan daerah. Bahwa di dalam sekian periode tahun berjalan, Pemerintah Kabupaten Bangli pun diyakini telah memiliki pola pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber pada pajak dan retribusi daerah yang sah. Pasca ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana amanat dari Ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka tentu akan terdapat pembaharuan sistem pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber pajak dan retribusi daerah. Hal ini yang akan mengubah pola yang sudah terbiasa untuk dilaksanakan selama ini. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa perubahan dalam aspek kehidupan masyarakat dan aspek keuangan daerah merupakan tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum dari Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang nantinya akan ditetapkan dan diimplementasikan.

Patut disadari bahwa pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Tentang Pajak dan Retribusi Daerah di masyarakat bukan merupakan hal yang mudah. Pengimplementasian sebuah peraturan daerah tidak semudah proses kerja penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Tentang Pajak dan

Retribusi Daerah oleh Tim Penyusun. Di dalam penyusunan naskah akademik, Tim Penyusun sejatinya hanya mampu mengumpulkan seluruh persoalan hukum berdasarkan informasi yang bersifat normatif dan fakta empiris, yang kemudian dikaji dengan berpedoman pada konsep, teori, dan asas yang terkait. Adapun dalam pengimplementasian sebuah peraturan daerah baru oleh Pemerintah Daerah, maka sangat dibutuhkan adanya strategi kerja. Mengingat akan banyak terdapat kendala yang timbul dari faktor-faktor penghambat, yang kemudian turut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan peraturan daerah tersebut. Hal yang patut diperhatikan dalam upaya mengefektikan pengimplementasian peraturan daerah baru yang memiliki implikasi terhadap aspek kehidupan masyarakat dan keuangan daerah, salah satunya dengan mengadakan sosialisasi hukum, yang bertujuan agar masyarakat dan pihak terkait dapat mengetahui, mengerti, dan memahami hukum serta menjadikannya sebagai pedoman dalam melaksanakan kewajibannya sebagai subyek pajak dan retribusi daerah. Mengutip pendapat Soerjono Soekanto, bahwa terdapat faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas pelaksanaan hukum, sebagai berikut:⁴⁶

- a. faktor hukum, seringkali terjadi ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan hukum kebiasaan yang ada di masyarakat dan telah dijalani dalam waktu yang lama;

⁴⁶ 15 Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.8-9.

- b. faktor penegak hukum, para pihak baik yang membentuk/menetapkan serta yang menerapkan hukum tidakfaktor sarana dan fasilitas, bila tidak ditunjang dengan sarana prasana pendukung tentunya akan menjadi penghambat kelancaran pelaksanaan hukum;
- c. faktor masyarakat, kesadaran masyarakat dibutuhkan sinergi bersama-sama untuk mematuhi dan melaksanakan hukum;
- d. faktor budaya, budaya masyarakat yang mungkin akan berbeda dengan apa yang diatur di dalam hukum, perlu sebuah kesesuaian untuk mengakomodir dengan kondisi saat ini.

Kelima faktor sebagaimana dimaksud di atas akan saling berkaitan untuk mewujudkan efektivitas hukum di masyarakat. Oleh karenanya, baik di dalam tahap pembentukan maupun tahap pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka sudah sepatunya pemerintah Kabupaten Bangli menggandeng seluruh komponen terkait, sebagai langkah untuk menyamakan persepsi tentang nilai positif yang terkandung di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Kondisi Hukum Mengenai Materi Yang Akan Diatur

Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk dengan tujuan sebagaimana tercantum di dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yaitu

- a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. memajukan kesejahteraan umum;
- c. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tujuan bernegara tersebut dibentuklah Pemerintah Negara Republik Indonesia. Akan tetapi, pengelolaan negara untuk mencapai tujuan bernegara itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga pemerintahan daerah dengan asas otonomi daerah. Jadi, Negara tidak hanya bermakna Pemerintah Pusat tapi juga Pemerintahan Daerah yang juga melaksanakan fungsi kenegaraan.

Ketentuan konstitusional mengenai Pemerintahan Daerah telah dituangkan dalam Amandemen Kedua UUD NRI Tahun 1945, khususnya di dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota.

Kemudian dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 diatur bahwa tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota tersebut mempunyai pemerintahan yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dilanjutkan pada ayat (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Berikutnya diatur pada ayat (4) bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

Asas otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut adalah otonomi seluas-luasnya. Ini diatur pada ayat (5) bahwa Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa otonomi bermakna mengatur dan mengurus. Ada penegasan pada ayat (6) bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Berikutnya pada ayat (7) diatur bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Hak untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan daerah tersebut juga diikuti dengan adanya pengaturan mengenai desentralisasi fiskal yang diatur dalam Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Lebih lanjut, dalam pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap pajak dan pungutan lain yang memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.

Sejak awal kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia diarahkan untuk menjadi instrumen dalam mencapai tujuan bernegara, yaitu masyarakat adil dan makmur secara merata di seluruh pelosok nusantara.⁴⁷ Sebagai suatu instrumen fiskal, kebijakan desentralisasi fiskal menjadi *tools* pendanaan dalam penyelenggaraan fungsi dan kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, dengan tetap menjaga keselarasan dan kesinambungan fiskal nasional. Oleh sebab itu, kerangka pendanaan ke daerah pun disusun dengan mempertimbangkan aspek yang memungkinkan daerah memiliki diskresi dan tanggung jawab untuk menentukan prioritas dalam mengelola keuangannya secara disiplin, efisien, produktif, dan akuntabel.⁴⁸

Implementasi desentralisasi fiskal diatur dalam Undang-Undang. Sebelumnya dalam Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

⁴⁷ BPHN. 2021. *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hlm. 9.

⁴⁸ BPHN. 2021. *Hasil Penyelarasan Ibid.*

dan Pemerintahan Daerah (UU 33 Ta/2004), dan kemudian juga dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang menempatkan Transfer Ke Daerah (TKD), pembiayaan utang daerah, dan kewenangan pemungutan pajak oleh daerah secara proporsional dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Terkait dengan pengaturan UU PDRD perlu dilakukan penyempurnaan karena terdapat beberapa permasalahan dan tantangan dalam prakteknya selama ini. Basis pajak daerah dalam UU PDRD masih terbatas. Meskipun UU PDRD mengatur 16 jenis pajak daerah, namun dari banyaknya jenis pajak tersebut pada dasarnya hanya dikenakan atas 3 basis pajak, yaitu: konsumsi, properti, dan sumber daya alam. Selain itu, UU PDRD juga mengatur 32 jenis retribusi daerah, beberapa di antaranya merupakan pungutan atas layanan publik yang pada dasarnya wajib disediakan Pemerintah daerah kepada masyarakat, sehingga apabila tetap dipungut dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) bagi masyarakat, seperti Retribusi Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pengujian Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Tera dan Tera Ulang, dan retribusi lain yang dikenakan atas pelayanan wajib Pemerintah daerah.⁴⁹

Implementasinya, UU PDRD juga telah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu:

1. Putusan MK No.52/PUU-IX/2011 terkait dengan objek pajak golf.
2. Putusan MK No.46/PUU-XII/2014 terkait dengan retribusi pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP).
3. Putusan MK No.15/PUU-XV/2017 terkait pajak kendaraan bermotor atas alat berat.
4. Putusan MK No. 80/PUU-XV/2017 terkait dengan pajak penerangan jalan atas listrik yang dihasilkan sendiri [14]

Adanya putusan MK tersebut tentunya berdampak pada keberlakuan beberapa pasal dalam UU PDRD. Selain permasalahan tersebut, terdapat norma yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan karena beririsan dengan UU lain, sehingga menimbulkan multi interpretasi di lapangan, seperti objek pajak daerah yang berkaitan dengan konsumsi barang/jasa yang dianggap bersinggungan dengan objek pajak pertambahan nilai (PPN). Pengaturan objek Pajak Restoran dalam UU PDRD belum

⁴⁹ BPHN. 2021. *Hasil Penyelarasan Ibid.* Hlm. 13-14.

secara tegas mengatur batasan antara restoran yang melakukan pelayanan penyediaan makanan/minuman (objek Pajak Restoran) dengan toko yang hanya menjual makanan/minuman (objek PPN), sehingga menimbulkan misinterpretasi dan perbedaan pendapat di lapangan antara pemungut pajak pusat (Ditjen Pajak) dengan pemungut pajak daerah (Pemda). Selain itu, UU PDRD pada dasarnya mengatur bahwa objek Pajak Hotel mencakup persewaan ruangan (selain kamar/akomodasi) di hotel, namun uraian pengaturan tersebut termaktub dalam penjelasan umum UU, bukan dalam batang tubuh yang mengakibatkan pengaturan dimaksud belum sepenuhnya berjalan di daerah. Oleh karena itu, dalam prakteknya saat ini Pajak Hotel hanya dikenakan atas jasa akomodasi (kamar), sedangkan atas persewaan ruangan lain (ballroom, kantor, ruangan atm di dalam hotel) dikenakan PPN.⁵⁰

Hal tersebut antara lain menjadi alasan perlunya perubahan UU PDRD. Tim Peneliti BPHN mengemukakan, bahwa mengingat pajak daerah dan retribusi daerah, serta transfer ke daerah merupakan satu kesatuan pengaturan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan [19] pemerintahan daerah, maka materi muatan terkait pengaturan pajak dan retribusi daerah akan disatukan ke dalam RUU yang baru yang akan menggantikan UU No. 33 Tahun 2004 dan UU No. 28 Tahun 2009. RUU tersebut akan mengatur secara lebih komprehensif terkait hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

RUU HKPD telah disahkan dan diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757) – selanjutnya disebut UU HKPD), pada tanggal 5 Januari 2022. UU HKPD mencabut 2 (dua) Undang-Undang dan mencabut sebagian 2 (dua) Undang-Undang, yakni:

No	Mencabut	Mencabut Sebagian
1	UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

⁵⁰ BPHN. 2021. *Hasil Penyelarasan Ibid.* Hlm. 15.

2	UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal 1 angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
---	---	---

Sumber:UUHKPD

UU

HKPD

Bab II mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tepatnya Bagian Kesatu mengatur Pajak dan Bagian Kedua mengatur Retribusi. Berikutnya diadakan pembagian berdasarkan jenisnya.

JENIS PAJAK	
Pajak Yang Dipungut Oleh Pemerintah Provinsi	Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota
a. PKB;	a. PBB-P2;
b. BBNKB;	b. BPHTB;
c. PAB;	c. PBJT;
d. PBBKB;	d. Pajak Reklame;
e. PAP;	e. PAT;
f. Pajak Rokok; dan	f. Pajak MBLB;
g. Opsen Pajak MBLB.	g. Pajak Sarang Burung Walet;
	h. Opsen PKB; dan
	i. Opsen BBNKB.

Sumber: Pasal 4 UU HKPD

Bagian Kedua dari Bab II mengatur tentang Retribusi yang terdiri atas: (Pasal 87 ayat (1) UU HKPD).

Jenis retribusi	Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi
a. Retribusi Jasa Umum;	Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi: a. pelayanankesehatan; b. pelayanan kebersihan; c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;

	d. pelayanan pasar; dan e. pengendalian lalu lintas.
b. Retribusi Jasa Usaha; dan	Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi: a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; f. pelayanan jasa kepelabuhanan; g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Retribusi Pedzinan Tertentu	Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi: a. persetujuan bangunan gedung; b. penggunaan tenaga kerja asing; dan c. pengelolaan pertambangan ralgrat.

Sumber: Pasal 87 dan Pasal 88 UU HKPD

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2), Pasal 86 ayat (3), Pasal 89, Pasal 95 ayat (3), Pasal 97 ayat (5), Pasal 98 ayat (14), Pasal 99 ayat(71, dan Pasal 101 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta untuk memberikan pedoman bagi pemerintahan daerah dalam menyusun peraturan daerah dan peraturan kepala daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881) – selanjutnya disebut PP 35/2023.

PP 35/2023 ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2023 serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 16 Juni 2023. PP 35/2023 mencabut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); dan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Pasal 139 PP 35/2023).

Selain itu terdapat peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP 35/2023, yakni peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); dan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622) (Pasal 138 PP 35/2023).

PP 35/2023 mengatur pula jenis Pajak Provinsi serta Pajak Kabupaten dan Kota dari segi pemungutannya, yakni:

Tabel : Jenis Pajak Provinsi berdasarkan Cara Pemungutannya

Jenis Pajak	Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah	Dipungut Berdasarkan Penghitungan Sendiri Oleh Wajib Pajak
Pajak Provinsi	a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);	a. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
	b. Bea Balik Nama	b. Pajak Rokok; dan

	Kendaraan Bermotor (BBNKB)	
	c. Pajak Alat Berat (PAB); dan	c. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB).
	d. Pajak Air Permukaan (PAP).	
Pajak Kabupaten/Kota	a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);	a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
	b. Pajak Reklame;	b. PBJT atas: 1. Makanan dan/atau Minuman; 2. Tenaga Listrik; 3. Jasa Perhotelan; 4. Jasa Parkir; dan 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
	c. Pajak Air Tanah (PAT);	c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB); dan
	d. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB); dan	d. Pajak Sarang Burung Walet.
	e. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB)	

Sumber Pasal 3 PP 35/2023

Deskripsi dan tabel tersebut menggambarkan peraturan perundang-undangan berkenaan dan/atau berkaitan dengan materi muatan yang hendak diatur, yakni materi muatan pajak daerah dan retribusi daerah. Materi muatan ini yang nantinya akan dijabarkan lebih lanjut dalam satu peraturan daerah, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Materi muatan dimaksud adalah:

- a. Pajak Daerah yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota baik yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah maupun yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Oleh Wajib Pajak; dan
- b. Retribusi Daerah baik yang tergolong Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Jasa Umum.

B. Status Peraturan Perundang-Undangan Yang Ada

Menyangkut peraturan perundang-undangan yang ada di Kabupaten Bangli dan statusnya, dalam hal ini berkenaan dengan Peraturan Daerah-Peraturan Daerah tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat dikemukakan beberapa sebagai contoh keberadaan dan statusnya. Hal ini dikemukakan dalam tabel berikut:

Tabel : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pajak Daerah berdasar UU 28/2009 (Perda Bangli)

No	Judul Perda	Dasar Hukum/ Pendelegasian	Materi Pokok Yang Diatur
1	Perda Bangli Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah	bahwa UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamankan pengaturan Pajak Air Tanah dengan Perda;	Pasal 3 (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah Pasal 4 (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
2	Perda Bangli Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Restoran	bahwa dengan berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terjadi perubahan dan pembaharuan sistem Pajak, maka Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 02 tahun 1999 tentang Pajak Hotel dan Restoran sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;	Pasal 3 (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pasal 4 (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.
3	Perda Bangli Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame	bahwa dengan berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terjadi perubahan dan pembaharuan sistem Pajak Daerah, maka Perda Bangli Nomor 2	Pasal 3 (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Reklame papan/ billboard/ vidiotronl megatron dan sejenisnya; b. Reklame kain; c. Reklame melekat, stiker; d. Reklame selebaran; e. Reklame berjalan, termasuk pada

		Tahun 2007 tentang Pajak Reklame sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;	kendaraan; f. Reklame udara; g. Reklame apung; h. Reklame suara; 1. Reklame film/slide; dan J. Reklame peragaan. Pasal 4 (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
4	Perda Bangli Nomor 4 Tahun 2013 tetang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.	bahwa UU PDRD mengamanatkan pengaturan PBBP2 dengan Perda.	Pasal 3 (1) Obyek PBB P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pasal 4 Subyek PBB P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Pasal 5 (1) Wajib PBBP2 adalah orang apribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
5	Perda Bangli Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan.	UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2009 Nomor 130, TLNRI Nomor 2049)	Pasal 3 (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.

Sumber: <https://jdih.banglikab.go.id>

Berikutnya dikemukakan beberapa Peraturan Daerah mengenai Retribusi Daerah sebagai contoh keberadaannya, dalam tabel berikut:

Tabel : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Retribusi Daerah berdasar UU 28/2009 (Perda Bangli)

No	Judul perda	Dasar hukum/pendelegasian	Materi pokok yang diatur
1	Perda Bangli Nomor 7 Tahun 2010 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);	Pasal 3 (1) Objek retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pasal 4 Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan di tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pasal 5 Retribusi tempat rekreasi dan olah raga digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.
2	Perda Bangli Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar	dengan berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD maka Perda Bangli Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar dan Perda Bangli Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Hewan dan Biaya Jual Beli Hewan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;	Pasal 3 (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa Pelataran, Los, Toko /Kios, fasilitas pasar hewan dan sarana pelayanan kesehatan hewan yang di kelolaoleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Pasal 4 (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pasar. (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan l menikmati pelayanan pasar. Pasal 5 Retribusi Pelayanan Pasar adalah termasuk Golongan Retribusi Jasa

			Umum.
3	Perda Bangli Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana diuab dengan Perda Bangli Nomor 6 Tahun 2017	bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan retribusi yang menjadi kewenangan daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah;	Pasal 3 (1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah. Pasal 4 (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa usaha pemakaian kekayaan Daerah. (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Pasal 5 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan golongan Retribusi Jasa Usaha.
4	Perda Bangli Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah;	Pasal 3 (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah Daerah yang berupa benih ikan, induk ikan, kopi robusta gelondong basah, kopi arabika gelondong merah, biji kakao kering, buah pisang, buah pepaya, buahjeruk. Pasal (4) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah berupa benih ikan, induk ikan, kopi robusta gelondong basah, kopi arabika gelondong merah, biji kakao kering, buah pisang, buah pepaya, buah jeruk. Pasal 5 Retribusi Penjualan Usaha Daerah termasuk golongan retribusi jasa usaha.
5	Perda Bangli Nomor 28	bahwa dengan berlakunya UU Nomor	Pasal 3 (1) Objek Retribusi adalah

	Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 21 Tahun 1990 tentang IMB telah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;	pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. Pasal 4 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah. Pasal 5 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.
6	Perda Bangli NOMOR 29 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan	bahwa dengan berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 12 Tahun 1993 dan Perda Kabupaten Dati II Bangli Nomor 14 Tahun 1993 tentang Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat;	Pasal 3 (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan I atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Pasal 4 Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin dari Pemerintah Daerah. Pasal 5

			Retribusi Izin Gangguan adalah termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu
7	Perda Bangli Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Pasal 3 Objek Retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah : a. pelayanan pengujian alat-alat UTTP; dan b. pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 (1) Subjek retribusi pelayanan tera/tera ulang yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan tera/tera ulang. (2) Wajib retribusi pelayanan tera/tera ulang yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan tera/tera ulang termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan tera/tera ulang. Pasal 6 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

Sumber: <https://jdih.banglikab.go.id>

Tabel tersebut menunjukan Perda-Perda Kabupaten Bangli mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). UU Ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 189 (1) UU HKPD menentukan:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berikutnya dalam Pasal 192 UU HKPD menentukan "Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku." Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat diundangkan (Pasal 193 UU HKPD) yakni pada tanggal 5 Januari 2022.

Dikaitkan dengan keberadaan Perda-Perda Kabupaten Bangli mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibuat berdasarkan UU PDRD yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku itu, maka Perda-Perda itu telah kehilangan daya berlakunya secara yuridis. Validitas atau landasan keabsahannya tidak ada lagi. Artinya, harus dibuat Perda mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai amanat UU HKPD. Jadi, pada tanggal 5 Januari 2024 harus telah ditetapkan Perda Kabupaten Bangli tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Perlu pula merujuk Pasal 192 UU HKPD "Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku", maka peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dapat diposisikan sebagai peraturan pelaksanaan dari UU HKPD. Dengan demikian Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berlaku ketentuan ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak UU HKPD mulai berlaku.

C. Posisi Peraturan Daerah yang baru

Jenis-jenis Pajak dan Retribusi sebagaimana dikemukakan di atas merupakan materi muatan dari Peraturan Daerah. Pasal 26 ayat (2) PP 35/2023 mengatur Jenis, objek, dan rincian objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi. Perda dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 94 UU HKPD:

Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 UU HKPD termasuk jenis Pajak yang tidak dipungut. Pasal 6 ayat (3) UU HKPD mengatur "Jenis Pajak yang tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi." Sekalipun kepada Pemerintah Daerah diberi kewenangan memungut Pajak, namun Pemerintah Daerah diberikan juga diskresi untuk tidak memungut Pajak. Pasal 6 ayat (2) UU HKPD mengatur bahwa jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)⁵¹ dan ayat (2)⁵² dapat tidak dipungut, dalam hal:

⁵¹ Pasal 4 ayat (1) UU HKPD bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: a. PKB; b. BBNKB; c. PAB; d. PBBKB; e. PAP; f. Pajak Rokok; dan g. Opsen Pajak MBLB.

- a. potensinya kurang memadai; dan/atau
- b. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.

⁵²Pasal 4 ayat (2) UU HKPD bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: a. PBB-P2; b. BPHTB; c. PBJT; d. Pajak Reklame; C. PAT; f. Pajak MBLB; g. Pajak \$arang Burung Walet; h. Opsen PKB; dan i. Opsen BBNKB.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Orientasi Umum

Perihal landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis telah dikemukakan dalam Kajian Teoritis dan Empiris, terutama subbab Kajian Teoritis. Intinya pada landasan Filosofis adalah Mencerminkan nilai-nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*). Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan.

Landasan Sosiologis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian. Diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.

Landasan Yuridis membicarakan konsistensi ketentuan hukum, baik menyangkut dasar kewenangan dan prosedur pembentukan, maupun jenis dan materi muatan, serta tidak adanya kontradiksi antar-ketentuan hukum yang sederajat dan dengan yang lebih tinggi. Diperlukan sebagai sarana menjamin kepastian hukum

Panduan merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dapat ditemukan pengaturannya dalam UU P3, baik pada Lampiran I yang menyebutnya "Landasan" maupun pada Lampiran II yang menyebutnya unsur, tepatnya unsur konsiderans. Berikut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel ...: Landasan Filosofis dalam lampiran UU P3 dan Lampiran II UU P3

NO	KQATEGORI	LAMPIRAN I UU P3	LAMPIRAN II UU P3
1	Landasan (unsur) Filosofis	merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2	Landasan "unsur" Sosiologis	merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.	menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

		Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.	
3	Landasan (unsur) Yuridis	merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada	menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

B. Landasan Filosofis

Landasan atau unsur filosofis mencerminkan nilai-nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*). Landasan ini diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan.

Berdasarkan atas sudut pandang itu maka penyusunan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah semestinya nilai-nilai filosofis atau nilai yang terdapat

dalam cita hukum dalam upaya menjamin adanya keadilan dalam pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah.

Baik pada Lampiran I maupun Lampiran II UU P3 memperjelas makna nilai-nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum yakni pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan UUD 1945 memuat semangat perikemanusiaan dan peri-keadilan. Dikaitkan dengan sila-sila dari Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat nilai-nilai dasar, yakni:

1. Nilai Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa yakni hukum merupakan pernyataan kesucilaan dan moralitas yang tinggi sebagaimana diajarkan di dalam ajaran agama.
2. Nilai Dasar Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab yakni hukum merupakan pernyataan kesucilaan dan moralitas yang tinggi sebagaimana diajarkan di dalam ajaran adat rakyat.
3. Nilai Dasar Mengayomi yakni hukum merupakan sarana mengayomi baik totalitas maupun bagian-bagiannya.
4. Nilai Dasar Kerakyatan yakni hukum berasal dari rakyat dan mengandung sifat kerakyatan
5. Nilai Dasar Keadilan Sosial yakni hukum sebagai sarana mewujudkan keadilan dalam masyarakat, setidaknya menjamin adanya persamaan, dan memajukan kesejahteraan umum.

Nilai dasar kelima sejalan dengan pertimbangan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Menimbang huruf b UU Pemda). Sehingga dapat dirumuskan pertimbangan filosofis pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yakni bahwa pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah dalam suatu peraturan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pertimbangan filosofis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah adalah: penyelenggaraan Pajak Daerah dilihat dari landasan filosofisnya berkaitan dengan tugas Pemda yang ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya

C. Landasan Sosiologis

Landasan ini menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, dalam mhal ini berkenaan dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dengan perkataan lain ada kebutuhan hukum yang diperlukan masyarakat berupa pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang baru. Perda-Perda sebelumnya berkenaanh dengan pajak daerah dan retribusi daerah telah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, karena Perda-Perda itu telah kehilangan dasar hukum keberlakuannya akibat telah digantinya UU PDRD tahun 2009.

D. Landasan Yuridis

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa landasan yuridis menggambarkan peraturan yang dibentuk itu untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Permasalahan hukum yang dihadapi berupa kekosongan hukum. Dalam pengertian Perda-Perda yang lama berkenaan dengan pajak daerah dan retribusi daerah tidak bisa lagi digunakan sebagai dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini terjadiUnedang-Undang yang menjadi dasar hukum Perda-Perda yang lama itu telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh UU HKPD.

Guna menjamin kepastian hukum perlu dibentuk Perda yang baru berkenaan dengan pajak daerah dan retribusi daerah, yang dapat memberi arah, landasan, kepastian hukum bagi aparatur pemerintah daerah atau perangkat daerah dan pengemban kepentingan dalam pemungutan dan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.

Singkatnya, pertimbangan yuridis bagi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberi arah, landasan, kepastian hukum bagi aparatur pemerintah daerah dan pengemban kepentingan dalam pemungutan dan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI

A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Pembentukan Perda Kabupaten Bangli tentang PDRD menysasar jenis dan obyek Pajak dan retribusi. Jenis dan obyek Pajak yang disasar adalah a. PBB-P2; b. BPHTB; c. PBJT; d. Pajak Reklame; e. PAT; f. Pajak MBLB; g. Pajak Sarang Burung Walet; h. Opsen PKB; dan i. Opsen BBNKB. Sedangkan jenis retribusi yang disasar berkenaan dengan objek dan rincian objek dari setiap Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

B. Jangkauan Pengaturan

Pembentukan Perda Kabupaten Bangli tentang PDRD menjangkau subyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wajib pajak daerah dan retribusi daerah, serta aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli yang membidangi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

C. Arah Pengaturan

Arah pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pajak dan Retribusi adalah:

- a. untuk memberikan dasar hukum pemungutan Pajak dan Retribusi bagi Pemerintah Daerah, memberikan kepastian hukum atas pemungutan Pajak dan Retribusi bagi masyarakat, dan
- b. untuk optimalisasi tata kelola pemungutan Pajak dan Retribusi.

D. Ruang lingkup materi muatan Ranperda Kabupaten Bangli tentang Pajak dan Retribusi

1. Ketentuan Umum

Memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa, antara lain:

- a. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

- c. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
- d. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- f. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
- g. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

2. Materi Pokok Yang Diatur

Memuat materi mengenai Pajak dan Retribusi. Pajak yang merupakan ruang lingkup materi muatan Ranperda ini adalah: a. PBB-P2; b. BPHTB; c. PBJT; d. Pajak Reklame; e. PAT; f. Pajak MBLB; g. Pajak Sarang Burung Walet; h. Opsen PKB; dan i. Opsen BBNKB.⁵³

Berkenaan dengan Retribusi yang menjadi ruang lingkup materi muatan Ranperda ini adalah jenis Retribusi terdiri atas: a. Retribusi Jasa Umum; b. Retribusi Jasa Usaha; dan c. Retribusi Perizinan Tertentu.⁵⁴

Aspek-aspek Pajak dan Retribusi yang merupakan materi muatan Ranperda ini adalah Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

⁵³ Pasal 4 ayat (2) UU HKPD

⁵⁴ Jenis, objek, dan rincian objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi (Pasal 26 ayat (2) PP 35/2023.

Termasuk yang menjadi ruang lingkup materi muatan Ranperda ini adalah jenis Pajak yang tidak dipungut. UU HKPD memberi diskresi bahwa jenis Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten dapat tidak dipungut dan itu harus dituangkan dalam Perda PDRD.⁵⁵

Jadi, dalam 1 (satu) Perda berisi materi muatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan kewenangan Kabupaten Bangli dengan semua aspeknya. Perda ini nantinya menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Dalam konteks ini yang diatur adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bangli.
5. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati

⁵⁵ Pasal 6 ayat (2) UU HKPD bahwa Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut, dalam hal: a. potensinya kurang memadai; dan/atau b. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut. (3) Jenis Pajak yang tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.

pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan usaha.
15. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
19. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

21. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
23. Waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama yang berhak menerima peninggalan dari orang yang sudah meninggal.
24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
25. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
26. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
27. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
28. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
29. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
30. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
31. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,

mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

34. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
35. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
36. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
37. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
38. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
39. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
42. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
43. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
44. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
45. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat

pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

46. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
48. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
49. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
52. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
53. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
54. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah batas NJOP atas Bumi dan/atau Bangunan yang tidak kena Pajak.
55. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah nilai perolehan atas Bumi dan Bangunan yang mendasarkan pada nilai transaksi atau

nilai pasar atau NJOP yang dijadikan sebagai dasar penghitungan BPHTB.

56. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah suatu nilai pengurang atas nilai NPOP dalam penghitungan Pajak terutang.
57. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.
58. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat di unit kerjanya.
59. Puskesmas Pembantu adalah unit dari Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam wilayah satu desa.
60. Puskesmas Keliling adalah upaya pengobatan oleh Puskesmas ke desa yang lokasinya jauh dari Puskesmas Pembantu/Puskesmas.
61. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
62. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
63. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
64. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
65. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
66. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG

adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

67. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
68. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau Badan hukum lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
69. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi PTKA adalah Retribusi yang dibayarkan dalam bentuk dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing sesuai wilayah kerja TKA.
70. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
71. Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Perpanjangan Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
73. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
74. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau unit satuan kerja perangkat Daerah pada satuan kerja perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
 1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
 3. Bupati adalah Bupati Bangli.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bangli.
 5. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur

komunitas di wilayah tertentu.

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan usaha.
15. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air

yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
19. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
21. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
23. Waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama yang berhak menerima peninggalan dari orang yang sudah meninggal.
24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
25. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
26. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
27. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.

28. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
29. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
30. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
31. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
34. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
35. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
36. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
37. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
38. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
39. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

42. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
43. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
44. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
45. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
46. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
48. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
49. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat

SKPKDBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

52. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
53. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
54. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah batas NJOP atas Bumi dan/atau Bangunan yang tidak kena Pajak.
55. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah nilai perolehan atas Bumi dan Bangunan yang berdasarkan pada nilai transaksi atau nilai pasar atau NJOP yang dijadikan sebagai dasar penghitungan BPHTB.
56. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah suatu nilai pengurang atas nilai NPOP dalam penghitungan Pajak terutang.
57. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.
58. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat di unit kerjanya.
59. Puskesmas Pembantu adalah unit dari Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam wilayah satu desa.
60. Puskesmas Keliling adalah upaya pengobatan oleh Puskesmas ke desa yang lokasinya jauh dari Puskesmas Pembantu/Puskesmas.
61. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
62. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu

dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

63. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
64. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
65. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
66. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
67. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
68. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau Badan hukum lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
69. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi PTKA adalah Retribusi yang dibayarkan dalam bentuk dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing sesuai wilayah kerja TKA.
70. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
71. Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Perpanjangan Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.

73. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
74. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau unit satuan kerja perangkat Daerah pada satuan kerja perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya..

Adapun ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Rancnagan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pajak dan retribusi Daerah adalah:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok Pajak dan Retribusi;
- e. kerahasiaan data Wajib Pajak; dan
- f. insentif pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB VI PENUTUP

6.1. Simpulan

1. Adapun urgensi dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah untuk memberikan legitimasi hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan memungut pajak dan retribusi daerah guna kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangli.
2. Konsep, prinsip/asas, teori hukum dan beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan urusan pajak dan retribusi daerah (sesuai hierarki) menjadi landasan keabsahkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Bahwa berkenaan dengan sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan, ruang lingkup serta materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Tentang Pajak dan Retribusi Daerah sudah disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan fakta di lapangan dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

6.2. Saran

Agar diselenggarakan proses konsultasi publik sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan norma yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Tentang

Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan asas keterbukaan. Dengan demikian, muatan materi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Tentang Pajak dan Retribusi Daerah bersifat komprehensif

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Kadir, 2009, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Perspektif Otonomi di Indonesia*, Medan.

Ann Seidman, Robert Seidman, 2002, *Penyusunan RUU Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis*, Penyunting, Yohanes Usfunan cs., Elips, Jakarta.

Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind- Hill.Co, Jakarta.

Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Ind-Hill.Co, 1992).

Bernard Arief Sidharta, 2009, "*Penelitian Hukum Normative*" analisis *penelitian philosophical dan dogmatical*", dalam Soelistyowati Irianto dan Sidharta, eds, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Farida Maria, 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta.

Gede Pantje Astawa & Suprin Na'a, 2008, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Penerbit Alumni Bandung..

Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Muttaqien dari judul asli: *General Theory of Law and State*, (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2006).

Jazim Hamidi, 2011, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah Menggagas Peraturan Daerah Yang Responsif dan Berkesinambungan*, PrestasiPustaka Publisher Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta. Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006). Joeniarto, 1980, *Selayang Pandang Tentang Sumber Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, Jogjakarta, cet II.

Lili Rasjidi & Arief Sidharta (1988), *Filsafat Hukum – Mashab dan Refleksinya*,

PT Remaja Rosda Karya, Bandung.

M. Solly Lubis, 1989, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Mandar Maju Bandung.

M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 1989).

Marihot P Siahaan, 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2000).

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006, Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu, Cetakan Pertama, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006, Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu, Cetakan Pertama, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sri Sumantri Martosoewignjo & Bintan R.Saragih,1993, *Ketatanegaaan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia ; 30 Tahun Kembali ke UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta.

Tunggul Anshari Setia Negara, 2006, Pengantar Hukum Pajak, Bayu MediaPublishing, Malang.

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

LAMPIRAN